



**PUTUSAN**  
**Nomor 94/PDT/2020/PT SMR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI R.I. c.q. DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI c.q. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,** berkantor di Jalan Kemakmuran No.2 Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I SEMULA TERGUGAT I;**

**2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN DALAM NEGERI c.q. PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,** berkantor di Jalan Gajah Mada No. 2 Kota Samarinda, selanjutnya disebut **PEMBANDING II semula TERGUGAT II;**

Keduanya memberikan kuasa kepada H. SUROTO, S.H. & REKAN para Staf pada Bagian Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus, masing-masing tanggal 4 April 2019, selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut **PARA PEMBANDING SEMULA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II;**

**Lawan:**

- 1. ABDUL BUCHAIRI,** lahir di Pekalongan, 11-06-1951, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Perkawinan Kawin, alamat Jln. Solo I RT 018 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda, NIK. 6472011106510002;
- 2. BAMBANG ISMUDIARTO,** lahir di Yogyakarta, 10-06-1950, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Giri Mukti RT.018 Kel. Tanah Merah, Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Utara, Kota Samarinda, NIK.  
6472051006500003;

3. **DARTO SUPARNO**, lahir di Sragen, 14-04-1937, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan kawin, Alamat Jln. Solo I RT. 018 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda, NIK. 6472011404370002;
4. **EDY SUMARDI**, lahir di Malang, 12-12-1952, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jln. Jakarta RT.001 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda No.KTP. 6472011212520001;
5. **JUMADI**, lahir di Magelang, 11-09-1949, Jenis Kelamin Laki-laki Agama Islam Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jln. Magelang RT.017 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472011109490001;
6. **KASTURI**, lahir di Jateng, 03-12-1941, Jenis Kelamin Laki-laki Agama Islam Pekerjaan belum bekerja, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jln. RE. Martadinata RT.009 Kel. Lok Tuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang NIK: 6474010312410002;
7. **MOH. JAENI**, lahir di Nganjuk, 07-09-1948, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Perkawinan Cerai Mati, Alamat Jln. Gotong Royong RT.024 Kel. Handil bakti Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472010709480002;
8. **MANTO**, lahir di Sragen, 06-06-1950, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jln. Solo I RT.018 Kel. Simpang Pasir, Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472010606500001. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri;
9. **M. SUMITRO**, lahir di Semarang, 28-06-1942, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jln. Jakarta RT.001 Kel. Simpang Pasir, Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472012806420001;
10. **GIMAN**, lahir di Malang, 20-02-1950, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Pedagang, Status Perkawinan Kawin,

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 94/PDT/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Jln. Gotong Royong RT.024 Kel. Handil bakti Kec.  
Palaran Kota Samarinda NIK: 6472012002500001;

11. **REBAN**, lahir di Waleri, 11-02-1943, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jln. Solo I RT.018 Kel. Simpang Pasir, Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472011102430001;
12. **SUMARJO**, lahir di Muntilan, 11-05-1948, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jln. Magelang RT.017 Kel. Simpang Pasir, Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472011105480002;
13. **SUTRISNO**, lahir di Semarang, 15-10-1953, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jln. Semarang RT.015 Kel. Simpang Pasir, Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472011510530001;
14. **SUKRI DARMO SAPUTRO**, lahir di Muntilan, 10-11-1942, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Pensiunan, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jln. Nusa Indah RT.020 Kel. Simpang Pasir, Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472011011420001;
15. **SURATMIN**, lahir di Malang, 01-01-1953, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jln. Niaga I RT.007 Kel. Simpang Pasir, Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472010101530007;
16. **SUTI**, lahir di Pekalongan, 10-07-1956, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jln. Magelang RT.017 Kel. Simpang Pasir, Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472015007560002;
17. **TURYANTO**, lahir di Surabaya, 06-07-1942, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Perkawinan Cerai Mati, Alamat Jln. Bojonegoro RT.013 Kel. Simpang Pasir, Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472010607420001;
18. **YUSRON. HR**, lahir di Magelang, 24-05-1950, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta, Status

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 94/PDT/2020/PT SMR



Perkawinan Kawin, Alamat Jln. Kediri RT.003 Kel. Simpang Pasisir, Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472012405500001;

**19. SITI PATENI**, lahir di Malang, 04-06-1968, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jln. Surabaya RT.006 Kel. Simpang Pasisir, Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472014604680001, bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris almarhum MURYAN dan almarhumah MUSILAH;

**20. WARIS**, lahir di Malang, 18-04-1942, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jln. Jakarta RT.002 Kel. Simpang Pasisir, Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472011804420001. bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris almarhum PONITI;

**21. SUNARYO**, lahir di Malang, 16-03-1976, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jln. Jakarta RT.001 Kel. Simpang Pasisir, Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472011603760001, bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris almarhum MUJIONO dan almarhumah KALIMAH;

**22. SUMARYONO**, lahir di Jombang, 09-09-1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Perkawinan Kawin, Alamat Desa Kampung Baru RT.001 Kel. Kampung Baru, Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, Kalsel NIK: 6301030909600001 bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris almarhum JEMALUN dan almarhumah ROMINTEN;

**23. WAGIMAH**, lahir di Malang, 13-03-1942, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Cerai Mati, Alamat Jln. Kediri RT.003 Kel. Simpang Pasisir, Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472015303420001, bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris almarhum SARDI;

**24. PONIMAH**, lahir di Jakarta, 20-01-1971, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jln. Jambu-jambu RT.004 Kel. Simpang Pasisir, Kec. Palaran Kota Samarinda NIK:



6472016001710003, bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris almarhum TASJID dan almarhumah KASIYEM;

**25. ALKOYUM**, lahir di Kutorejo, 07-04-1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam Pekerjaan PNS, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jln. Surabaya RT.006 Kel. Simpang Pasir, Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472010704690002, bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris almarhum SAMAD dan almarhumah ASPU'AH;

**26. MATDARI**, lahir di Mojokerto, 11-02-1953, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jln. Surabaya RT.006 Kel. Simpang Pasir, Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472011102530001. bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris almarhum MUNAKIR dan almarhumah SAMEN;

**27. IMAM SAPI'I**, lahir di Malang, 01-01-1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jln. Kediri RT.004 Kel. Simpang Pasir, Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472010101610005, bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris almarhum SULAEMAN dan almarhumah TRIMAH;

**28. KASIMAN**, lahir di Malang, 06-07-1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jln. Kediri RT.004 Kel. Simpang Pasir, Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472010607680001, bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris almarhum SABAR berdasarkan Surat Kuasa dan Persetujuan Ahli Waris tertanggal 03 September 2018;

**29. SHODIQIN**, lahir di Kaltim, 28-01-1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jln. Semarang RT.014 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda, NIK: 647201280160001., bertindak untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk dan atas nama Para Ahli Waris dari almarhum MUCHAMAD AMIN dan istrinya almarhumah ROMLAH berdasarkan Surat Kuasa dan Persetujuan Ahli Waris tertanggal 30 Juli 2018;





- 30. MUNIROH**, lahir di Semarang, 03-02-1958, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jln. Semarang RT.014 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472014302580001. bertindak untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk dan atas nama Para Ahli Waris dari almarhum ABU SAIRI dan istrinya NGATIMAH berdasarkan Surat Kuasa dan Persetujuan Ahli Waris tertanggal 30 Juli 2108;
- 31. RAKINEM**, lahir di Boyolali, 10-11-1943, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Perkawinan Cerai Mati, Alamat Jln. Solo I RT.018 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472015011430001. bertindak untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk dan atas nama Para Ahli Waris dari almarhum SARWI dan istrinya RAKINEM berdasarkan Surat Kuasa dan Persetujuan Ahli Waris tertanggal 30 Juli 2018;
- 32. SITI WAHYUNI**, lahir di Solo, 12-06-1943, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jl. Waleri RT.016 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472015206430001. bertindak untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk dan atas nama Para Ahli Waris dari almarhum HADI ATMOJO berdasarkan Surat Kuasa dan Persetujuan Ahli Waris tertanggal 30 Juli 2018;
- 33. SUPARNI**, lahir di Semarang, 03-05-1965, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jln. Magelang RT.017 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472014305650003. bertindak untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk dan atas nama Para Ahli Waris dari almarhum WARSO SUMARTO dan istrinya almarhumah PARTIYEM berdasarkan Surat Kuasa dan Persetujuan Ahli Waris tertanggal 30 Juli 2018;
- 34. SUKAJAYA**, lahir di Magelang, 09-07-1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jln. Semarang RT.014 Kel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda NIK:  
6472010907720002;

Bertindak untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk  
dan atas nama Para Ahli Waris dari almarhum SASTRO  
SUHARJO dan istrinya almarhumah MARSİYEM  
berdasarkan Surat Kuasa dan Persetujuan Ahli Waris  
tertanggal 30 Juli 2018;

**35. SLAMET WIDODO**, lahir di Sragen, 06-06-1963, Jenis Kelamin Laki-laki,  
Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status  
Perkawinan Kawin, Alamat Jln. Trikora RT.016 Kel. Handil  
Bakti, Kec. Palaran Kota Samarinda NIK:  
6472010606630003. Bertindak untuk dan atas namanya  
sendiri maupun untuk dan atas nama Para Ahli Waris dari  
almarhum NOTO dan istrinya almarhumah MARIYEM  
berdasarkan Surat Kuasa dan Persetujuan Ahli Waris  
tertanggal 30 Juli 2018;

**36. SRI SUYANTI**, lahir di Samarinda, 08-10-1974, Jenis Kelamin  
Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah  
Tangga, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jln. Magelang  
RT.017 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda  
NIK: 6472014810740005. Bertindak untuk dan atas  
namanya sendiri maupun untuk dan atas nama Para Ahli  
Waris dari almarhum AKWAN MUTHOLIP dan istrinya  
almarhumah MUNTHO FIATUN berdasarkan Surat Kuasa  
dan Persetujuan Ahli Waris tertanggal 30 Juli 2018;

**37. RIRIN ANDIYANTI TANJUNG**, lahir di Palaran, 03-12-1990, Jenis  
Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus  
Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jln.  
Magelang RT.017 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota  
Samarinda NIK: 647201431290000, bertindak untuk dan  
atas namanya sendiri maupun untuk dan atas nama Para  
Ahli Waris dari almarhum MUGIONO dan istrinya  
almarhumah JUMIRAH berdasarkan Surat Kuasa dan  
Persetujuan Ahli Waris tertanggal 30 Juli 2018;

**38. WALSIONO**, lahir di Magelang, 06-08-1966, Jenis Kelamin Laki-laki,  
Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status  
Perkawinan Kawin, Alamat Jln. Semarang RT.014 Kel.

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 94/PDT/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472010608660005. Bertindak untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk dan atas nama Para Ahli Waris dari almarhum DARTO dan istrinya almarhumah NGATINAH berdasarkan Surat Kuasa dan Persetujuan Ahli Waris tertanggal 30 Juli 2018;

**39. NORSIAH**, lahir di Pasir, 12-09-1963, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status Perkawinan: Kawin, Alamat Jln. Magelang RT.017 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472015209630003. bertindak untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk dan atas nama Para Ahli Waris dari almarhum KARTO DIKMONO dan istrinya almarhumah TUKINEM berdasarkan Surat Kuasa dan Persetujuan Ahli Waris tertanggal 30 Juli 2018;

**40. SUWARNI**, lahir di Malang, 17-10-1953, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Perkawinan: Cerai Mati, Alamat Jln. Niaga II RT.007 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472015710530001. Bertindak untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk dan atas nama Para Ahli Waris dari almarhum SASTRO JULI berdasarkan Surat Kuasa dan Persetujuan Ahli Waris tertanggal 30 Juli 2018;

**41. FARIDA SUDARSINI**, lahir di Bojonegoro, 06-05-1952, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Status Perkawinan: Kawin, Alamat Jln. Piano No. 53 RT.032 Kel. Dadimulya, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda NIK: 6472034605520002. bertindak untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk dan atas nama Para Ahli Waris dari almarhum DARKUP dan istrinya almarhumah KASMIRAH berdasarkan Surat Kuasa dan Persetujuan Ahli Waris tertanggal 30 Juli 2018;

**42. SUKIYEM**, lahir di Semarang, 03-06-1955, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan: Kawin, Alamat Jln. Waleri RT.016 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472014306550002. bertindak untuk dan atas namanya





sendiri maupun untuk dan atas nama Para Ahli Waris dari almarhum MIDI;

**43. MUNASRI**, lahir di Samarinda, 12-02-1978, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan: Kawin, Alamat Jln. Surabaya RT.008 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472015202780001. Bertindak untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk dan atas nama Para Ahli Waris dari almarhum SAMINGAN dan istrinya almarhumah RAMI;

**44. LILIS SETYORINI**, lahir di Samarinda, 19-07-1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Perkawinan: Kawin, Alamat Jln. Jambu-Jambu RT.004 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472015907790001. Bertindak untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk dan atas nama Para Ahli Waris dari almarhum M. SUJITO BIN MULYADI;

**45. CARMADI**, lahir di Pekalongan, 05-04-1954, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Perkawinan: Kawin, Alamat Jln. Nusa Indah RT.020 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472010504540002. bertindak untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk dan atas nama Para Ahli Waris dari almarhum SUWARNO bin MARTO SAKUM dan istrinya almarhumah DASNAH binti SUKARJO;

**46. SUPARTI**, lahir di Sidoarjo, 05-09-1955, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status Perkawinan: Kawin, Alamat Jln. Surabaya RT.006 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472014509550002. bertindak untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk dan atas nama Para Ahli Waris dari almarhum WIYONO;

**47. SUKATI**, lahir di Kediri, 16-07-196, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Perkawinan Cerai Hidup, Alamat Jln. Kediri RT.003 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472015607610002. bertindak untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk



dan atas nama Para Ahli Waris dari almarhum SAMIDI dan istrinya almarhumah SARINI;

**48. NGATEMI**, lahir di Malang, 05-04-1962, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan: Kawin, Alamat Jln. Kediri RT.003 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472014504620001. Bertindak untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk dan atas nama Para Ahli Waris dari almarhum PAIMAN dan istrinya almarhumah PAINTEN;

**49. SAMINEM**, lahir di Sragen, 07-05-1938, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status Perkawinan: Kawin, Alamat Jln. Niaga II RT.007 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472014705380001. bertindak untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk dan atas nama Para Ahli Waris dari almarhum CIPTO MULYO;

**50. TAMSUN**, lahir di Malang, 07-08-1957, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Perkawinan: Kawin, Alamat Jln. Niaga II RT.007 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472010807570001. bertindak untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk dan atas nama Para Ahli Waris dari almarhum M. JUPRI dan istrinya almarhumah YANTUK SUMARNI;

**51. DWI MULYONO**, lahir di Samarinda, 16-02-1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Perkawinan: Kawin, Alamat Jln. Jakarta RT.002 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472011602750002. Bertindak untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk dan atas nama Para Ahli Waris dari almarhum SUNARI dan istrinya almarhumah ALINA;

**52. SUKIRNO**, lahir di Magelang, 10-06-1956, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Perkawinan: Kawin, Alamat Jln. Gotong Royong RT.019 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472011006560002. bertindak untuk dan atas namanya sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53. SARZANI**, lahir di Pekalongan, 05-12-1934, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Perkawinan: Kawin, Alamat Jln. Jembayan RT.001 Kel. Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara NIK: 6402020512340001;
- 54. SIDIQ SUTRISNO**, lahir di Magelang, 18-09-1954, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, status Perkawinan: Kawin, Alamat Jln. Bojonegoro RT.010 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472011809540002. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri;
- 55. TURYANTO**, lahir di Surabaya, 06-07-1942, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan: Cerai Mati, Alamat Jln. Bojonegoro RT.013 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472010607420001;
- 56. WALYAMIN**, lahir di Pekalongan, 18-09-1954, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Perkawinan: Kawin, Alamat Jln. Magelang RT.017 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472010609520001;
- 57. SUMAIYAH**, lahir di Malang, 01-01-1940, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan: Cerai Mati, Alamat Jln. Ring Road Gg. 3 No. 101 RT.037 Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda NIK: 6472054101400017;
- 58. SUHAIDAH**, lahir di Jakarta, 01-01-1945, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status, Perkawinan: Cerai Mati, Alamat Jln. Perjuangan RT.014 Kel. Sambutan, Kec. Sambutan, Kota Samarinda NIK : 6472034101450021;
- 59. PONIRAN**, lahir di Pekalongan, 20-04-1956, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Perkawinan Kawin Alamat Jln. Jambu-Jambu RT.004 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda NIK. 6472012004560002; Bertindak untuk diri sendiri selaku Ahli Waris dari Alm. NGADIMAN dan istrinya Almarhumah

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 94/PDT/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NGATIJAH sesuai dengan SURAT KETERANGAN WARIS tertanggal 30 Juli 2018;

**60. SULASMI**, lahir di Sragen, 04-08-1969, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin Alamat Jln. Nusa Indah RT.020 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda NIK. 6472014408690002. Bertindak untuk diri sendiri selaku Ahli Waris dari Alm. WAHYO dan istrinya Almarhumah WAHYEM sesuai dengan SURAT KETERANGAN WARIS tertanggal 04 Oktober 2016;

**61. SUKIMAN**, lahir di Jakarta, 07-09-1962, Jenis Kelamin Laki-laki Agama Islam Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Perkawinan Kawin Alamat Jln. Teratai RT.011 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda NIK. 6472010709620003. Bertindak untuk diri sendiri selaku Ahli Waris dari Alm. MA'I dan istrinya Almarhumah SUGINEM sesuai dengan SURAT KETERANGAN WARIS tertanggal 31 Juli 2018;

**62. TARJO SUMARTO**, lahir di Sragen, 06-01-1943, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Perkawinan Kawin Alamat Jln. Gotong Royong RT.019 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda NIK. 6472010601430001;

**63. GI YULIADI BIIN**, lahir di Malang, 13-07-1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pendeta, Status Perkawinan Kawin Alamat Jln. Niaga II RT.013 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda NIK. 6472011307650002. bertindak untuk diri sendiri selaku Ahli Waris dari Alm. LAJI dan istrinya Almarhumah MARSIYAM sesuai dengan SURAT KETERANGAN WARIS tertanggal 30 Juli 2017;

**64. SARTI**, lahir di Malang, 01-09-1940, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan: Cerai Mati, Alamat Jln. Sepakat II No. 26 RT.016 Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan NIK. 6471024109400001. bertindak untuk diri sendiri selaku Ahli Waris dari Alm. DAIM sesuai dengan SURAT KETERANGAN WARIS tertanggal 30 Juli 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65. SUKOCO**, lahir di Samarinda, 24-04-1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jln. Kediri RT.003 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda, NIK: 6472012404740001. bertindak untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk dan atas nama Para Ahli Waris dari almarhum SUNARIYO dan Almarhum KARTINI berdasarkan Surat Kuasa dan Persetujuan Ahli Waris tertanggal 30 Agustus 2018;
- 66. TARYONO**, lahir di Magelang, 09-01-1965, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Perkawinan: Kawin, Alamat Jln. Solo I RT.018 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472010901650001. bertindak untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk dan atas nama Para Ahli Waris dari almarhum SUWANDI berdasarkan Surat Kuasa dan Persetujuan Ahli Waris tertanggal 30 Agustus 2018;
- 67. SUMARSONO**, lahir di Malang, 28-02-1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Perkawinan: Kawin, Alamat Jln. Pramuka RT.001 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472012602610002, bertindak untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk dan atas nama Para Ahli Waris dari almarhum SUBARI dan istrinya almarhumah KATINEM berdasarkan Surat Kuasa dan Persetujuan Ahli Waris tertanggal 30 Agustus 2018;
- 68. SAMIYAH**, lahir di Samarinda, 19-03-1975, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jln. Jambu-Jambu RT.004 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472015903750001. bertindak untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk dan atas nama Para Ahli Waris dari almarhum SYAHRUDIN dan istrinya SANIKEM berdasarkan Surat Kuasa dan Persetujuan Ahli Waris tertanggal 30 Agustus 2018;
- 69. SUYADI**, lahir di Magelang, 14-07-1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Perkawinan

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 94/PDT/2020/PT SMR





Kawin, Alamat Jln. Gotong Royong RT.003 Kel. Handil Bakti  
Kec. Palaran Kota Samarinda NIK: 6472011407720001.  
bertindak untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk  
dan atas nama Para Ahli Waris dari almarhum MINARJO  
dan istrinya RAMINI berdasarkan Surat Kuasa dan  
Persetujuan Ahli Waris tertanggal 30 Agustus 2018;

**70. SANEN**, lahir di Bekasi, 10-07-1958, jenis kelamin Laki-laki, agama  
Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Perkawinan  
Kawin, alamat Jln.Jakarta RT 001 Kel. Simpang Pasir Kec.  
Palaran Kota Samarinda, NIK. 647201007580002;

Para Penggugat tersebut memberikan kuasa kepada Yafet  
Deppagoga, S.H., Tomson Simanjourang, S.H. dan Priskila  
Askahlia Sanggo, S.H., Para Advokat/Pengacara pada  
kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum "YAFET  
DEPPAGOGA, S.H. & Rekan" berkantor di Jln. Dr. Wahidin  
Sudirohusodo Gg. 11 RT. 13 No. 60 Kota Samarinda,  
masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  
10 September 2018, selanjutnya Para Penggugat telah  
mencabut surat kuasa khusus terhadap kuasa bernama  
Priskila Askahlia Sanggo, S.H. sesuai surat pencabutan  
kuasa tanggal 17 Mei 2019, sehingga surat Kuasa khusus  
tanggal 10 September 2018 khusus untuk penerima kuasa  
atas nama Yafet Depagoga, S.H dan Tomson Simanjourang,  
S.H. masih tetap berlaku, para pihak tersebut untuk  
selanjutnya disebut **PARA TERBANDING SEMULA PARA  
PENGGUGAT**;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 94/PDT/2020/PT  
SMR tanggal 2 Juli 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa  
dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor  
94/PDT/2020/PT SMR tanggal 2 Juli 2020, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor  
49/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 26 November 2019 dan surat-surat yang  
bersangkutan;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Maret 2019 dengan Register perkara Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Smr mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Transmigran Petani yang ditempatkan oleh Tergugat I pada Tahun 1973-1974 di Provinsi Kalimantan Timur tepatnya yang pada waktu itu disebut dengan nama Transmigrasi Simpang Pasir Kampung Handil Bakti, Kecamatan Palaran Kotamadya Samarinda sekarang disebut, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Para Penggugat ada yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Pada saat itu jumlah Transmigran yang ditempatkan sebanyak 300 Kepala Keluarga dan sampai saat ini yang masih tinggal menetap di tempat penempatan transmigrasi berjumlah 233 Kepala Keluarga sedangkan 67 Kepala Keluarga lagi telah meninggalkan lokasi transmigrasi, hal ini sesuai dengan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Para Transmigran/Tergugat I sesuai dengan suratnya Nomor 595/057/Trans/DTKT tanggal 4 Januari 2008 Perihal: Penyelesaian Lahan Eks Transmigrasi Simpang Pasir;
2. Bahwa Para Penggugat selaku Transmigran yang didatangkan oleh Para Tergugat ke Kalimantan Timur sebagai Transmigrasi, dimana pada waktu itu transmigrasi adalah Program Nasional, dan merupakan salah satu usaha Pemerintah untuk pemerataan penduduk dan meningkatkan kesempatan serta perluasan lapangan kerja baru dalam rangka peningkatan produksi pangan, maka sebagai perangsang bagi Para Transmigran dianggap perlu segera memberikan jaminan kepastian hak dan hukum dengan memberikan hak atas tanah yang dipergunakan sebagai Perumahan dan Pertanian seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) atau setara dengan 2 Ha (dua hektar) terhadap masing-masing Kepala Keluarga, maka pada tahun 1979 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur sekarang disebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur/Tergugat II mengeluarkan Surat Keputusan Nomor SK.01/HM-Smr/Trans/1979 dibagian mengingat disebut "Surat Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Transmigrasi dengan Direktorat Agraria Provinsi Kalimantan Timur tanggal 8 .... Tahun 1979 Nomor 03/PKS/DPPT/II/1997 kemudian Risalah Pemeriksaan tanah tanggal 4 juli 1979 Nomor 089/RPT-PA/079 dst". Dimana substansi pokok dari keputusan tersebut yakni. "Memberikan hak milik tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) setiap kepada Kepala Keluarga transmigrasi" sesuai dengan nama yang terlampir pada Surat Keputusan tersebut. Sehingga oleh karena Surat Keputusan

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 94/PDT/2020/PT SMR



Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur/Tergugat II dimaksud didasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Transmigrasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, maka Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur sekarang disebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur/Tergugat II Nomor SK.01/HM-Smr/Trans/1979 Tanggal 8 Tahun 1979 beserta lampirannya adalah Sah dan Berharga;

3. Bahwa Para Penggugat adalah orang yang berhak atas tanah seluas masing-masing 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) atau setara dengan 2 Ha (dua hektar) yang dijamin untuk diberikan kepada Para Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur/Tergugat II Nomor SK.01/HM-Smr/Trans/1979 yang mana semestinya tanah atau lahan yang dijanjikan oleh Tergugat II sebagai perintah maupun karena kerjasama dari/dengan Tergugat I selaku yang mewakili Pemerintah kepada Para Penggugat sudah harus diselesaikan atau dengan kata lain tidak ada lagi tuntutan dari Pihak Para Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan kemudian menyerahkan kepada Para Penggugat berupa tanah yang dijamin akan diserahkan tersebut, namun tahun berganti tahun, pemimpin berganti pemimpin, tanah/lahan yang dijamin akan diberikan atau diserahkan kepada Para Penggugat baru diberikan seluas 350.000 M<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas 5000 M<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) kepada masing-masing Penggugat, sehingga masih ada kekurangan seluas 1.050.000 M<sup>2</sup> (satu juta lima puluh ribu meter persegi) atau seluas 15.000 M<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi) untuk masing-masing Penggugat oleh karenanya, perbuatan Para Tergugat tersebut bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*);
4. Bahwa menurut unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata maupun Yurisprudensi yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
  - 4.1. Adanya perbuatan Tergugat/Para Tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum;
  - 4.2. Adanya kerugian yang timbul pada diri Penggugat;
  - 4.3. Adanya kesalahan atau kelalaian pada diri Tergugat;



4.4. Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara hubungan pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat;

Dimana kriteria perbuatan melawan hukum tersebut telah dianut oleh Yurisprudensi di Negeri Belanda sejak tahun 1919 dalam Arrest Lindenbauw Chohen tanggal 31 Januari 1919 yang telah diterima dalam Yurisprudensi Indonesia dan menjadi doktrin ilmu hukum yang memberikan pengertian perbuatan melawan hukum secara luas yang terdiri atas 4 (empat) kategori perbuatan yaitu:

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
- 2) Melanggar hak subjek orang lain;
- 3) Melanggar kaidah tata susila;
- 4) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati;

Oleh karena Para Tergugat telah melanggar kewajiban hukumnya, yaitu tidak melaksanakan sepenuhnya perintah dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1972 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Transmigrasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, sedangkan tidak dilaksanakannya perintah tersebut merupakan kesalahan dan menimbulkan kerugian kepada pihak lain yakni Para Penggugat, yakni tidak diperolehnya hak-hak atas tanah yang seharusnya diperoleh Para Penggugat, maka Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam kualitas sebagai pejabat publik, yang dalam terminologi hukum disebut Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (*Onrechtmatige overheidsdaad*);

5. Bahwa selain Para Tergugat belum memberikan sisa tanah kepada Para Penggugat seluas 1.050.000 M<sup>2</sup> (satu juta lima puluh ribu meter persegi) atau seluas 15.000 M<sup>2</sup> (Lima belas ribu meter persegi) atau setara dengan 1 1/5 Ha (satu setengah hektar) terhadap masing-masing Penggugat yang menjadi hak dari Para Penggugat sebagaimana dijelaskan pada butir 03 di atas dimana pada waktu itu telah dilakukan penunjukan dan pengukuran atas tanah yang hendak diserahkan kepada Para Penggugat yakni berada di Simpang Pasir, Kampung Handil Bakti, Kecamatan Palaran yang sekarang disebut Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda – Provinsi Kalimantan Timur telah dalam penguasaan pihak lain termasuk oleh Tergugat II yang sekarang ini telah berdiri bangunan yang dikenal dengan (kompleks) Stadion Utama Palaran;
6. Bahwa walaupun telah dilakukan Penunjukan dan Pengukuran atas tanah yang hendak diberikan kepada Para Penggugat sebagaimana dimaksud pada butir 05



di atas, akan tetapi Para Tergugat sampai dengan sekarang ini belum menyerahkan tanah yang menjadi haknya Para Penggugat dan bahkan oleh Tergugat II membangun Stadion Utama di atas tanah dimaksud dan juga tidak memberikan tanah pengganti walaupun tanah yang dijanjikan sebelumnya dipergunakan untuk keperluan lainnya demi kepentingan umum, sehingga perbuatan Para Tergugat bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Direktut Jenderal Agraria dan Transmigrasi No. 3 Tahun 1967 tentang Penggunaan Tanah di Daerah Transmigrasi dan Hak-Hak Atas Tanah Untuk Para Transmigran dan Keluarganya, Pasal 7 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1972 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 Jo. Undang Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 dengan tegas menyebutkan:

- Pasal 28 ayat (1): "Transmigran Petani" berhak memperoleh tanah sedikit-sedikitnya seluas 2 Ha (dua hektar) yang penggunaannya dibagi sebagai berikut:
  - A.  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) Hektar dipergunakan untuk rumah dan pekarangan;
  - B. 1 dan  $\frac{3}{4}$  (satu dan tiga perempat) Hektar dipergunakan untuk perladangan dan/atau persawahan;
- Pasal 28 ayat (2): "Transmigran bukan petani" berhak memperoleh tanah sedikit sedikitnya seluas  $\frac{1}{4}$  Ha (satu perempat hektar) yang dipergunakan untuk rumah dan pekarangan;

Bahwa kata "sedikit-dikitnya seluas 2 hektar tanah" dalam Pasal 28 di atas mengandung arti bahwa pemberian lahan seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh meter persegi) atau 2 Ha (dua hektar) kepada Para Transmigran petani merupakan ketentuan yang bersifat imperatif (*mandatory*);

7. Bahwa Para Tergugat yang oleh peraturan perundang-undangan dibebani tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan program transmigrasi sampai pada pemberian hak-hak atas tanah seluruhnya dimana seharusnya Tergugat I dan/atau Tergugat II memberikan dan menyerahkan tanah/lahan kepada Para Penggugat dilokasi tempat penempatan Para Penggugat sebagai Transmigran yakni, dahulu (disebut) di Simpang Pasir, Kampung Handil Bakti, Kecamatan Palaran (sekarang disebut) di Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Para Penggugat, yakni memberikan apa yang menjadi hak atas tanah seluas 2 Ha (dua hektar), akan tetapi seperti ini tidak bisa direalisasikan Tergugat I dan/atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II melihat fakta dilapangan bahwa dilokasi tanah yang dahulu ditunjuk dan diukur tersebut telah dimiliki oleh pihak lain dan bukan Transmigrasi dan telah dibangun STADION UTAMA dan mengingat lahan yang harus tersedia seluas 1.050.000 M<sup>2</sup> (satu juta lima puluh ribu meter persegi) atau 15.000 Ha (Lima belas ribu meter persegi) untuk masing-masing Penggugat tidak ada lagi dicadangkan atau tidak tersedia oleh karena sudah dikuasai pihak lain sehingga dalam kenyataannya Para Tergugat hanya memberikan tanah seluas 0,5 hektar atau setara dengan 5.000 M<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) dengan demikian perbuatan para Tergugat tersebut merupakan bentuk kelalaian atau pengabaian hak-hak yuridis para Penggugat selaku transmigran. Oleh karenanya Para Tergugat harus memberikan pertanggung jawaban hukum akibat keterlambatan memberikan sisa lahan/tanah yang menjadi hak Para Penggugat seluas 1.050.000 M<sup>2</sup> (satu juta lima puluh ribu meter persegi) atau 15.000 Ha (lima belas ribu meter persegi) untuk setiap Penggugat;

8. Bahwa Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan ini telah menempuh jalur mediasi melalui Tergugat I dan Tergugat II dan instansi lain yang terkait seperti, Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, Ombusmen R.I., Pemerintah Kota Samarinda, Sekretariat Daerah, Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Kelurahan Simpang Pasir akan tetapi belum ada penyelesaiannya. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi/ Tergugat I telah mengirim surat Nomor 549/653/Tras/DTKT/2007 Tanggal 10 April 2007 perihal Penyelesaian Lahan Eks Transmigrasi Simpang Pasir Jo. Surat Nomor 595/057/Trans/DTKT tanggal 4 Januari 2008 perihal Penyelesaian Lahan Eks Transmigrasi Simpang Pasir yang ditujukan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I., dimana substansi dari surat tersebut adalah "Bahwa penyelesaian lahan usaha warga transmigrasi Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda/Para Penggugat, sesuai hasil rapat bahwa keputusan penyelesaian lahan diserahkan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
9. Bahwa sebagai tanggapan atas tuntutan Para penggugat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dians Tenaga Kerja Dan Transmigrasi/Tergugat I melalui suratnya masing-masing Nomor 549/653/Tras/DTKT/2007 tanggal 10 April 2007 dan Nomor 595/057/Trans/DTKT tanggal 4 Januari 2008 Perihal: Penyelesaian Lahan Eks Transmigrasi Simpang Pasir yang ditujukan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I., dimana substansi dari surat tersebut yakni: "Memperhatikan surat atas nama warga eks transmigrasi Simpang Pasir sdr. Manjak (Ketua Tim Verifikasi/Penggugat nomor 49), tanggal 27 Maret 2007 perihal Penyelesaian lahan eks Transmigrasi Simpang Pasir, Kecamatan Palaran,

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 94/PDT/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotamadya Samarinda dapat menerima pengganti lahan berupa modal usaha sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) / Kepala Keluarga” yang memohon persetujuan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. (sekarang Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi R.I), akan tetapi sampai dengan gugatan ini didaftarkan tidak ada realisasinya;

10. Bahwa dari hasil setiap mediasi yang dilakukan oleh Para Penggugat yang diwakili oleh sdr. Manjak (ketua Tim Verifikasi/Penggugat Nomor 49) yang mana pada inti dari hasil mediasi yang didapat dari pada Tergugat I, Tergugat II, dan Lurah Simpang Pasir menganjurkan supaya Permasalahan Para Penggugat sebagai Transmigrasi diselesaikan melalui jalur hukum (Vide Surat Gubernur Kalimantan Timur/ Tergugat II kepada Ombudsman Republik Indonesia tanggal 26 Agustus 2009 Nomor 595/9229/pem-Um.C/MII/2009 Perihal Penyelesaian masalah lahan Tenaga Kerja & Transmigrasi R.I. Nomor B.24/MEN/P4T-PPT/II/2009 tanggal 29 Januari 2009, Jo. Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 560/272/trans/DTKT/2009 Tanggal 29 Januari 2009, Jo. Surat Keterangan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 29 Maret 2012, Jo. Surat Lurah Simpang Pasir Nomor 180/13/302.05 Tanggal 08 Maret 2017) yang mana inti dari surat-surat tersebut adalah bahwa “Para Tergugat tetap mengakui hak-hak dari Para Penggugat akan tetapi terhadap Pemberian Kompensasi atau ganti rugi oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap permasalahan transmigrasi Simpang Pasir/Para Penggugat hanya dapat dilakukan berdasarkan pada Putusan Pengadilan”, sehingga Para Penggugat membawa permasalahan ini kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk diterima, diperiksa serta diadili menurut hukum sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak Para Penggugat yang dijamin oleh Undang-Undang dapat dilaksanakan oleh Para Tergugat;
11. Bahwa akan tetapi oleh karena sampai dengan sekarang ini Para Tergugat tidak juga merealisasikan penyelesaian untuk memberikan ganti rugi, maka Para Penggugat sekarang ini menuntut agar Para Tergugat memberikan pertanggung jawaban hukum akibat kelalaian atau pengabaian hak-hak yuridis terhadap sisa lahan/tanah untuk pertanian/persawahan yang menjadi hak Para Penggugat seluas 1.050.000 M<sup>2</sup> (Satu juta lima puluh ribu meter persegi) atau 15.000 M<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi) untuk setiap Penggugat dengan cara memberikan kompensasi dan/atau ganti rugi kepada masing-masing Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang sesuai dengan keadaan saat ini dengan jumlah total yang harus diberikan kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) X 70 Kepala Keluarga –



Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan dalam perkara ini;

12. Bahwa selain Para Penggugat, anggota transmigrasi yang lain sebanyak 118 orang (Dwi Nurani, Cs) telah terlebih dahulu mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara Nomor 159/Pdt.G/2017/PN Smr dan sudah diputuskan pada tanggal 28 Juni 2018 yang pada pokoknya menghukum Para Tergugat untuk memberikan tanah/lahan untuk pertanian/persawahan yang menjadi hak Para Penggugat seluas 15.000 M<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi) yang setara 1,5 ha atau memberikan uang pengganti tanah/lahan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk setiap Kepala Keluarga sehingga seluruhnya sebesar Rp59.000.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan menerima gugatan Para Penggugat ini seraya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard Voor Recht*) bahwa Surat Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur/Tergugat II Nomor SK.01/HM-Smr/Trans/1979 beserta lampirannya, serta surat-surat bukti dari Para Penggugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard Voor Recht*) bahwa Para Penggugat adalah Transmigran yang ditempatkan oleh Para Tergugat Pada Tahun 1973-1974 di Provinsi Kalimantan Timur tepatnya pada waktu itu disebut dengan nama Transmigrasi Simpang Pasir, Kampung Handil Bakti Kecamatan Palaran Kotamadya Samarinda sekarang disebut, Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
4. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard Voor Recht*) bahwa Para Penggugat berhak mendapat tanah dari Pemerintah Republik Indonesia masing-masing seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh meter persegi) sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur/Tergugat II Nomor SK.01/HM-Smr/Trans/1979 beserta lampirannya;
5. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard Voor Recht*) Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) atas Penyerahan dan/atau pemberian jatah atas lahan/tanah yang menjadi hak para Penggugat seluas seluas 1.050.000 M<sup>2</sup> (satu juta lima puluh ribu



meter persegi) atau 15.000 M<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi) untuk setiap Penggugat/Kepala Keluarga;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk memberikan sisa lahan/tanah untuk Pertanian/persawahan yang menjadi hak Para Penggugat seluas seluas 1.050.000 M<sup>2</sup> (satu juta lima puluh ribu meter persegi) atau 15.000 M<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi) untuk setiap Penggugat atau memberikan kompensasi dan/atau ganti rugi sebagai pengganti atas tanah kepada pada masing-masing Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jumlah total yang harus diberikan kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) X 70 Kepala Keluarga = Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari, apabila lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang termuat dan tertuang dalam surat gugatan Para Penggugat yang disampaikan pada tanggal 21 Maret 2019 yang lalu, kecuali yang nyata-nyata diakui dengan jelas dan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mengaku sebagai Warga Transmigrasi Simpang Pasir Kampung Handil Bakti, Kecamatan Palaran Kotamadya Samarinda/Kelurahan Simpang Pasir, yang berasal atau didatangkan dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan DKI Jakarta tahun 1973-1974, sebanyak 300 KK, tinggal menetap di lokasi sebanyak 233 KK, sedangkan 67 KK telah meninggalkan lokasi / lahan Transmigrasi tersebut, hal ini sesuai dengan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kaltim, berdasarkan pada Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 595/057/Trans/DTKT tanggal 4 Januari 2008 perihal Penyelesaian Lahan Eks Transmigrasi Simpang Pasir, bahwa pengakuan Penggugat ini benar;

### 3. GUGATAN PARA PENGGUGAT INI TIDAK LENGKAP. KURANG PIHAK TERGUGAT/TERGUGAT TIDAK LENGKAP (PLURIUM LITIS CONSORTIUM);

- Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan Para Penggugat selaku Transmigrasi yang didatangkan oleh Para Tergugat dari Pulau Jawa ke Kalimantan Timur sebagai Transmigrasi, dimana pada waktu itu transmigrasi adalah PROGRAM NASIONAL. Bahwa pengakuan Para Penggugat ini merupakan pengakuan yang jujur dan sempurna, akan tetapi sungguh disayangkan Para Penggugat justru tidak menarik dan melibatkan Pemerintah c.q. Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI dalam perkara ini. Padahal sudah jelas penempatan Para Penggugat sebagai Transmigrasi yang ditempatkan di lokasi Simpang Pasir Palaran adalah Program Nasional dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pusat maka bukan Para Tergugat saja yang dijadikan Tergugat dalam perkara *a quo* tersebut, akan tetapi justru harus menarik dan melibatkan Pemerintah c.q. Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa oleh karena tidak dilibatkannya Pemerintah c.q. Menteri Tenaga kerja Dan Transmigrasi dalam perkara ini oleh Para Penggugat maka sudah jelas dan terang bahwa gugatan Para Penggugat ini kurang pihak Tergugat/Tergugat tidak lengkap, dan perlu juga diketahui oleh Para Penggugat bahwa dalam penempatan Para Penggugat di Simpang Pasir Palaran Kota Samarinda telah melibatkan beberapa Instansi Pemerintah yang berperan dan mengetahui proses penempatan Warga Transmigrasi di Simpang Pasir Palaran Kota Samarinda;
- Akan tetapi instansi-instansi pemerintah tersebut tidak ditarik dan dilibatkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini, baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat, oleh karena tidak ditariknya dan dilibatkan instansi-instansi tersebut maka jelas gugatan Para Penggugat kurang Pihak Tergugat / Tergugat Tidak Lengkap, karena tidak dilibatkannya:

3.1. Pemerintah c.q. Menteri Tenaga kerja Dan Transmigrasi RI, yang memiliki kewenangan penempatan Para Penggugat sebagai transmigrasi dilokasi Simpang Pasir Palaran Kota Samarinda sebagai pelaksanaan Program Nasional, artinya yang lebih bertanggung jawab mendatangkan dan menempatkan Para Penggugat tersebut Pemerintah Pusat maka sudah sewajarnya dan patut apabila Pemerintah Cq. Menteri Tenaga Kerja Dan

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 94/PDT/2020/PT SMR





Transmigrasi RI ditarik dan dilibatkan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo tersebut;

3.2. Pemerintah Kota Samarinda, Camat Palaran dan Lurah Simpang Pasir Kota Samarinda, tidak ditarik dan dilibatkan dalam perkara ini oleh Para Penggugat, padahal instansi-instansi Pemerintah Kota Samarinda tersebut adalah pihak-pihak yang mengetahui terhadap penempatan Warga Transmigrasi Simpang Pasir Palaran tersebut, dan Pihak Pemerintah Kota Samarinda yang menyiapkan dan menunjukkan lokasi/lahan untuk penempatan Warga Transmigrasi Simpang Pasir Palaran sehingga sudah seharusnya ditarik dan dilibatkan dalam perkara ini oleh Para Penggugat. Apalagi lahan / tanah yang dipergunakan untuk penempatan Warga Transmigrasi ini terletak dalam Wilayah Kota Samarinda. Oleh karena tidak dilibatkannya instansi-instansi Pemerintah Kota Samarinda tersebut maka jelas dan terang gugatan Para Penggugat ini kurang pihak Tergugat / Tergugat tidak lengkap;

3.3. Badan Pertanahan Kota Samarinda, sudah seharusnya pula ditarik dan dilibatkan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo, karena instansi Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda ini adalah selaku instansi yang memiliki kapasitas dan kewenangan dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Para Penggugat terhadap tanah lahan / tanah Warga Transmigrasi dan termasuk dalam Tim Panitia Pengadaan Tanah untuk Transmigrasi. Oleh karena itu sudah sepatutnya dan wajar jika BPN Kota Samarinda ini dilibatkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini;

**4. ANTARA PARA TERGUGAT DENGAN PARA PENGUGAT TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM (RECHTS BETREKKING);**

- Bahwa dalam perkara ini antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak ada hubungan hukum, karena dalam surat gugatan Para Penggugat dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa Tergugat incasu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 1979 telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor SK.01/HM- Smr/Trans/1979, dibagian mengingat disebutkan: "Surat Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Transmigrasi dengan Direktorat Agraria Provinsi Kalimantan Timur tanggal 8 tahun 1979 Nomor 03/PKS/DPPT/I/1997 kemudian Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 4 Juli 1979 Nomor 089/RPT-PA. dst" Dimana substansi pokok dari Keputusan tersebut yakni, "Memberikan hak milik tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) setiap kepada keluarga transmigrasi" bahwa sesuai dengan pengakuan Para Penggugat ini maka seharusnya yang menjadi Tergugat



dalam perkara a quo adalah Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pusat bukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur incasu Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana gugatan Para Penggugat ini. Oleh karenanya jelas antara Para Tergugat dengan Para Penggugat tidak ada hubungan hukum (*Rechts Bretrekking*) maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

**5. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*).**

- Bahwa gugatan Para Penggugat ini tidak jelas/kabur, karena penempatan Para Tergugat dalam perkara ini oleh Para Penggugat tidak menjelaskan dan menguraikan perbuatan dan kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dalam perkara ini sehingga dijadikan sebagai Tergugat;
- Oleh karena Tergugat hanya menindaklanjuti program Nasional Pemerintah dalam rangka penempatan Para Penggugat dilokasi Transmigrasi Simpang Pasir Palaran Kota Samarinda Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat menjelaskan dan menguraikan kesalahan Tergugat dalam perkara ini, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

**6. GUGATAN PARA PENGGUGAT DALUARSA / LEWAT WAKTU (*RECHTS VERWERKING*);**

- Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mengaku sebagai Warga Transmigrasi yang didatangkan oleh Pemerintah dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan DKI. Jakarta pada tahun 1973/1974 yang lalu. Bahwa kalau Tergugat cermati secara seksama pengakuan Para Penggugat yang menyatakan didatangkan tahun 1973/1974 sampai dengan tahun 2019, artinya Para Penggugat ini sudah  $\pm$  46 tahun didatangkan / menempati lahan / tanah yang disediakan oleh pemerintah yang terletak di Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda tersebut;
- Bahwa jika merujuk pada ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata disebutkan, bahwa dalam hal tuntutan hak kebendaan gugur setelah lewat 30 tahun. Maka dengan demikian hak Para Penggugat untuk menuntut lahan / tanah a quo telah lewat waktu / daluarsa (Putusan MARI Nomor 408 K/Sip/1973);
- Oleh karena gugatan Para Penggugat ini sudah daluarsa / lewat waktu maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang mulia untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaards*);

**7. GUGATAN SUMIR & TANPAALAS HUKUM:**



- Bahwa gugatan Para Penggugat adalah sumir dan tanpa alas hukum, karena dalam surat gugatannya Para Penggugat telah menuntut kompensasi dan/atau / ganti rugi sebagai pengganti atas tanah kepada masing-masing Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jumlah total yang harus diberikan kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) X 70 Kepala Keluarga = Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan dalam perkara ini;
- Bahwa permintaan / tuntutan ganti rugi Para Penggugat ini mengada-ngada dan tidak realistis, karena berdasarkan putusan MARI Nomor 550 K/SIP/1979 tanggal 31 Mei 1980 gugatan perdata tuntutan ganti rugi harus terinci dan riel mengenai kerugian-kerugian apa saja yang dituntut oleh Penggugat. Oleh karena Tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Para Penggugat dalam gugatannya baik dalam posita maupun petitumnya hanya tergambar secara global saja maka hal ini bertentangan dan bertolak belakang dengan ketentuan Hukum Acara Perdata. Apalagi dalam posita maupun petitumnya Para Penggugat sama sekali tidak merinci kerugian-kerugian apa saja yang telah dialami Penggugat selama tidak diberikannya sisa lahan / tanah transmigrasi tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa hal-hal yang telah Para Tergugat uraikan dalam eksepsi mohon dianggap tertuang dan terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan adalah Warga Transmigrasi Petani yang ditempatkan oleh Tergugat I dan Para Penggugat ini adalah Transmigrasi Petani yang didatangkan dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan DKI. Jakarta pada tahun 1973-1974 di Provinsi Kalimantan Timur yang ditempatkan oleh pemerintah sebagai Transmigrasi Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda, dengan jumlah Transmigrasi sebanyak 300 Kepala Keluarga, namun yang tinggal di lokasi Transmigrasi Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda ini hanya tersisa 233 KK saja, sedangkan 67 Kepala Keluarga telah meninggalkan lokasi Transmigrasi tersebut;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan ditempatkan oleh Para Tergugat di lokasi Transmigrasi Simpang Pasir, kecamatan Palaran Kota Samarinda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat ini salah kaprah, karena penempatan Para Penggugat sebagai transmigrasi di Simpang Pasir Palaran tersebut bukan kewenangan Tergugat karena penempatan transmigrasi ini Program Nasional untuk menunjang kebijaksanaan Pemerintah tersebut maka Para Tergugat terlibat untuk ikut mensukseskan program Pemerintah tersebut, dan program ini melibatkan semua instansi teknis terkait untuk penempatan Para Penggugat sebagai Transmigrasi di Simpang Pasir, Kecamatan Palaran Kota Samarinda, jadi salah kaprah kalau Para Penggugat hanya menuntut Para Tergugat saja yang harus bertanggung jawab mendatangkan dan menempatkan Para Penggugat. Justru dalam penempatan Para Penggugat sebagai Transmigrasi Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda kewenangan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Tergugat hanya menindaklanjuti pelaksanaan program Pemerintah tersebut dilapangan sehingga tidak layak jika Para Tergugat saja yang harus dituntut bertanggung jawab dalam penempatan Para Penggugat;

4. Bahwa lahan / tanah perladangan dan persawahan yang dituntutan Para Penggugat dalam perkara ini, sebenarnya telah dilakukan penunjukan dan Pengukuran oleh instansi teknis atas tanah yang akan diberikan kepada Para Penggugat. Hal ini sesuai dengan SURAT PERNYATAAN SOEPARDI pada tanggal 9 Februari 2004, mantan Kandep Transmigrasi Kotamadya Samarinda menyatakan *"tanah seluas 1,5 Ha lahan pertanian sudah diukur oleh Kanwil Transmigrasi bersama-sama dengan Warga Transmigrasi dan Penduduk setempat sudah dibagikan kepada Para Transmigrasi serta sudah diterima oleh warga Transmigrasi pada tahun 1975"*. Oleh karena lahan seluas 1,5 Ha / KK untuk warga Transmigrasi Simpang Pasir Kecamatan Palaran sudah dibagikan dan diserahkan kepada Para Penggugat dan sebagian tanah yang sudah diserahkan telah bersertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda sebagai Lembaga Resmi Pemerintah. Namun Para Penggugat tidak menarik dan melibatkan BPN Kota Samarinda dalam perkara ini baik sebagai Turut Tergugat maupun Tergugat sebagai instansi yang telah menerbitkan sertifikat Para Penggugat tersebut. Oleh karena itu sikap dan pernyataan Para Penggugat yang menyatakan hingga sampai saat ini belum menerima sisa lahan / tanah yang dijanjikan oleh Pemerintah tersebut adalah pernyataan yang tidak berdasar dan beralasan hukum;
5. Bahwa terhadap dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor SK.01/HM-Smr/Trans/1979 tersebut, bahwa dikeluarkannya Surat keputusan Tergugat hanya dalam rangka menindaklanjuti program Pemerintah Pusat. Hal ini dapat dilihat dalam Surat Keputusan Tergugat khususnya pada dibagian mengingat disebutkan ;

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 94/PDT/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Surat Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Transmigrasi dengan Direktorat Agraria Provinsi Kalimantan Timur tanggal 8 tahun 1979 Nomor 03/PKS/DPPT//1997 kemudian Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 4 Juli 1979 Nomor 089/RPT-PA dst" Dimana substansi pokok dari Keputusan tersebut yakni, "Memberikan hak milik tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) setiap kepada keluarga transmigrasi". Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat ini hanya menindaklanjuti Surat Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Transmigrasi Dengan Direktorat Agraria Provinsi Kaltim tanggal 8 Tahun 1979, karenanya gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat tersebut sangat tidak berdasar dan beralasan hukum maka sudah selayaknya dan patut gugatan Para Penggugat ini ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

6. Bahwa terhadap tuduhan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini adalah tidak berdasar dan beralasan hukum, karena perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi "perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya itu, mengganti kerugian tersebut";

Bahwa jika merujuk pada ketentuan hukum hanya dapat dikenakan dan diterapkan apabila dalam perkara ini Para Tergugat benar-benar telah melakukan perbuatan melawan hukum, apalagi keterlibatan Para Tergugat dalam pelaksanaan program nasional, untuk penempatan transmigrasi di Simpang Pasir Palaran hanya menindaklanjuti "Surat Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Transmigrasi dengan Direktorat Agraria Provinsi Kalimantan Timur tanggal 8 tahun 1979 Nomor 03/PKS/DPPT//1997 kemudian Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 4 Juli 1979 Nomor 089/RPT-PA dst";

Oleh karena itu tuduhan perbuatan melawan hukum Para Penggugat terhadap Tergugat tersebut sangat tidak berdasar dan beralasan hukum maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat ini ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

7. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang lainnya tidak perlu Para Tergugatanggapi secara panjang lebar, karena dalil-dalil Para Penggugat tersebut, samasekali tidak ada relevansinya dan kolerasinya dengan Tergugat karena hanya berupa asumsi-asumsi belaka dalam perkara a quo tersebut;

Bahwa berdasarkan pada fakta-takta dan pertimbangan hukum yang telah Tergugat I uraikan tersebut di atas, maka Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan dan seraya memutus sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matige Daad*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik tanggal 27 Juni 2019. Kemudian Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 3 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik dan pembuktian dari kedua belah pihak dalam persidangan, maka Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 26 November 2019 telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Smr yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Transmigran yang ditempatkan oleh Para Tergugat pada tahun 1973-1974 di Provinsi Kalimantan Timur yang pada waktu itu disebut Transmigran Simpang Pasir, Kampung Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kotamadya Samarinda, sekarang disebut Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat berhak mendapatkan tanah dari Pemerintah Republik Indonesia masing-masing seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur/Tergugat II Nomor SK 01/HM-Smr/Trans/1979 beserta lampirannya;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menyerahkan dan/atau memberikan hak atas lahan/tanah pertanian yang menjadi hak Para Penggugat seluas 15.000 M<sup>2</sup> (lima belas ribu meter per segi) untuk setiap Penggugat/Kepala Keluarga;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan tanah/lahan untuk pertanian/persawahan yang menjadi hak Para Penggugat seluas 15.000 M<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi) untuk setiap Penggugat atau memberikan uang pengganti tanah/lahan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 94/PDT/2020/PT SMR



juta rupiah) x 70 / Kepala Keluarga sehingga seluruhnya sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;

6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini sebesar Rp1.551.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II, pada tanggal 6 Januari 2020 sebagaimana disebutkan dalam akta pernyataan permohonan banding Nomor 03/Bdg/2020/Pdt.Smr jo Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 17 Januari 2020 yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya disebut Para Pembanding), telah mengajukan upaya hukum banding, sebagaimana akta pernyataan permohonan banding dari Panitera Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 03/Bdg/2020/Pdt.Smr jo Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 17 Januari 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat, sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 03/Bdg/2020/Pdt.Smr jo Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 28 Januari 2020 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Samarinda dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari tanggal relas pemberitahuan memeriksa berkas, masing-masing kepada:

1. Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 10 Juni 2020 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda;
2. Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 10 Juni 2020 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan atas perkara Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Smr pada tanggal 26 November 2019. Selanjutnya putusan telah diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 6 Januari 2020 Kemudian kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat

*Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 94/PDT/2020/PT SMR*



telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Januari 2020. Dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo. Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi untuk memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4202 K/Sip/12070), maka Majelis Hakim Tingkat Banding kini memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara, mulai dari: gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian kedua belah pihak, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 26 November 2019, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Smr., tanggal 26 November 2019 di bagian dalam eksepsi, yang telah menolak eksepsi yang dikemukakan Para Pembanding semula Para Tergugat, yang pada pokoknya mempermasalahkan:

1. Gugatan kurang lengkap (*Plurium Litis Consortium*) karena seharusnya yang ditarik sebagai pihak Para Pembanding semula Para Tergugat dalam perkara ini bukan hanya Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II, karena ada instansi lain yaitu Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi seharusnya juga ditarik sebagai pihak, karena Para Terbanding semula Para Penggugat sebagai transmigran yang ditempatkan di Palaran oleh Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pusat. Selain itu seharusnya Pemerintah Kota Samarinda, Camat Palaran dan Lurah Simpang Pasir Kota Samarinda juga ditarik sebagai pihak karena instansi-instansi tersebut yang mengetahui penempatan Para Transmigran dan Pemerintah Kota Samarinda yang menyiapkan dan menunjukkan lokasi penempatan warga transmigrasi Simpang Pasir, Palaran. Instansi lainnya yang seharusnya ditarik sebagai



pihak adalah Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda selaku instansi yang berwenang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Para Terbanding semula Para Penggugat;

2. Para Terbanding semula Para Penggugat dengan Para Pembanding semula Para Tergugat tidak ada hubungan hukum, karena gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat didasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Transmigrasi dengan Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Timur tanggal 8 Tahun 1979 No Nomor 03/PKS/DPPT/I/1979 kemudian Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 4 Juli 1979 Nomor 089/RPT-PA dan seterusnya. Dimana sunstansi pokok dari keputusan tersebut yakni memberikan hak milik tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) kepada setiap keluarga transmigrasi, maka seharusnya yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah Kementerian Transmigrasi Dan tenaga kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, sehingga antara Para Pembanding semula Para Tergugat dengan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak ada hubungan hukum;
3. Gugatan tidak jelas/kabur karena tidak menjelaskan dan menguraikan perbuatan dan kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dalam rangka pelaksanaan program transmigrasi khususnya dalam pembagian tanah untuk perladangan dan tanah persawahan;
4. Eksepsi Gugatan Penggugat daluwarsa/lewat waktu karena Para Terbanding semula Para Penggugat mengaku didatangkan dari Pulau Jawa pada tahun 1973/1974 dan baru mengajukan gugatan tahun 2019 berarti sudah kurang lebih 46 tahun, sehingga sudah lewat dari 30 tahun sesuai dengan tenggang waktu berdasarkan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
5. Gugatan sumir dan tanpa alas hukum karena didalam gugatan menuntut kompensasi dan/atau ganti rugi sebagai pengganti atas tanah namun tuntutan ganti rugi tersebut mengada-ada dan tidak realistis, padahal tuntutan ganti rugi seharusnya terinci dan tentang kerugian-kerugian apa saja;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, Para Terbanding semula Para Penggugat dalam repliknya pada pokoknya telah membantahnya, karena dalam gugatannya telah jelas disebutkan dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum karena tidak dipenuhinya hak-hak Para Terbanding semula Para Penggugat dalam rangka pelaksanaan program transmigrasi untuk mendapatkan bagian tanah untuk pemukiman dan persawahan, namun belum dipenuhi seluruhnya, maka gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dipandang telah jelas dan terang serta tidak kabur, sehingga eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas adanya eksepsi tersebut, Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Smr, tanggal 26 November 2019 di bagian dalam eksepsi telah menolak keseluruhan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa suatu putusan pengadilan manakala kurang cukup memberikan pertimbangan hukum (*Onvoldoende gemotiveerd*) mengakibatkan suatu putusan pengadilan tersebut, menjadi cacat hukum sehingga putusan pengadilan tersebut, dapat dibatalkan (*Vernietigbaar*). Sebaliknya, suatu putusan pengadilan yang sudah tepat dan benar harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, mempelajari putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Smr., tanggal 26 November 2019 di bagian dalam eksepsi tersebut, dan setelah diperhatikan keseluruhan jawab-jinawab dalam berkas perkara yang berkaitan dengan dalil-dalil eksepsi (tangkisan) tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memberi tambahan (melengkapi) pertimbangan hukum putusan Peradilan Tingkat Pertama tersebut dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi prosessuil, yaitu suatu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat,;
- Bahwa dengan demikian eksepsi tersebut, harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, untuk menghindari kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar;
- Bahwa perlulah diperhatikan dasar dari suatu gugatan adalah adanya hubungan hukum diantara para pihak, dan orang atau pribadi hukum yang merasa bahwa hak-haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan terhadap seorang pribadi hukum tersebut di pengadilan;
- Bahwa sifat hukum secara perdata di Indonesia adalah sederhana, biaya ringan dan cepat (perhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan sesungguhnya tidak ada ketentuan khusus bagaimanakah format/materi suatu surat gugatan harus diajukan dalam suatu surat gugatan harus disusun, karena ketentuan Pasal 142 RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*) bandingkan dengan Pasal 118 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) hanya menentukan surat gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau wakilnya

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 94/PDT/2020/PT SMR





dan bagi yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili gugatannya dan mohon agar dibuatnya surat gugatan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 144 RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*) juncto Pasal 120 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*);

- Bahwa namun dalam kebiasaan praktik peradilan suatu surat gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk perkaranya, dengan perkataan lain dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas dalam *fundamentum petendi/posita* yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan alasan-alasan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, kini Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap adanya eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut memberikan pertimbangan hukum, sebagai berikut:

Ad. 1. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

- Bahwa prinsip siapa Tergugat adalah orang yang dipandang telah merugikan kepentingan Penggugat. Oleh karena itu prinsip siapa yang digugat ditentukan oleh Penggugat dan sesungguhnya dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum terdapat suatu *option* (pilihan) bagi Penggugat dalam mengajukan suatu gugatan yaitu kepada siapa sajakah gugatan tersebut harus ditujukannya yakni pihak-pihak yang dirasakannya telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikannya;
- Bahwa oleh karena itu manakala dalam eksepsinya Para Pembanding semula Para Tergugat, mempermasalahkan seharusnya Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pusat, Pemerintah Kota Samarinda, Camat Palaran dan Lurah Simpang Pasir Kota Samarinda juga diajukan sebagai pihak dalam perkara ini, tentunya tidak perlu ditafsirkan bahwa gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat menjadi kurang lengkap pihaknya (*Plurum Litis Consortium*), mengingat dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum tentunya diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menentukan kepada siapa sajakah gugatan Penggugat harus ditujukan, artinya Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang dirasakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan dirinya, oleh karenanya harus digugatnya;
- Bahwa hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 yang mempertimbangkan jika keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka



berlaku prinsip kebebasan dimana Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya, sehingga dengan demikian dalil eksepsi tentang seharusnya pihak Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pusat, Pemerintah Kota Samarinda, Camat Palaran dan Lurah Simping Pasir Kota Samarinda dalam gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut juga turut digugat, dipandang tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Ad. 2. Tidak Ada Hubungan Hukum Diantara Para Pihak;

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain. Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Jadi hubungan hukum terdiri atas ikatan-ikatan antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat dan seterusnya. Dengan kata lain hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum;
- Bahwa hubungan hukum dapat terjadi diantara sesama subjek hukum dan antara subjek hukum dengan barang. Hubungan antara sesama subjek hukum dapat terjadi antara seseorang dengan seorang lainnya, antara seseorang dengan suatu badan hukum, dan antara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya. Sedangkan hubungan antara subjek hukum dengan barang berupa hak apa yang dikuasai oleh subjek hukum itu atas barang tersebut baik barang berwujud dan barang bergerak atau tidak bergerak;
- Bahwa hubungan hukum memerlukan syarat-syarat antara lain ada dasar hukumnya, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan itu dan ada peristiwa hukum, yaitu terjadi peristiwa hukumnya. Jadi setiap hubungan hukum mempunyai dua segi yang saling berhadapan yaitu adanya: “*bevoegdheid*” (kekuasaan/kewenangan/hak) dengan lawannya “*plicht*” atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan kepada subjek hukum dinamakan “hak”;
- Bahwa oleh karena itulah manakala Para Terbanding semula Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa pokok gugatannya adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum karena tidak diberikannya tanah sebagaimana mestinya oleh Para Pembanding semula Para Tergugat kepada Para Terbanding semula Para Penggugat, dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan program transmigrasi, malahan tanah dimaksud telah diserahkan kepada pihak lain untuk pembuatan stadion olah raga. Dengan demikian dalam gugatan tersebut, telah jelas hubungan hukum antara Para Terbanding semula Para Penggugat dengan Para Pembanding semula Para Tergugat. Dan ataupun diajukannya gugatan ini karena adanya kepentingan hukum Para Terbanding semula Para Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap diri Para Pembanding semula Para Tergugat yang didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan mereka sebagai peserta program transmigrasi berdasarkan surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, sebab Para Terbanding semula Para Penggugat merasa berhak sepenuhnya memperoleh tanah sebagaimana ditentukan sebelumnya ditentukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat. Namun sampai saat diajukannya gugatan ini, hal tersebut belum dipenuhi oleh Para Pembanding semula Para Tergugat;

- Bahwa sebaliknya menurut Para Pembanding semula Para Tergugat telah membantah (menyangkal) dalil-dalil gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, karena sesungguhnya mereka telah memperoleh tanah dimaksud, bahkan sudah diberikan haknya dengan diterbitkan sertifikat tanahnya, sehingga tidaklah benar kalaulah tindakan Para Pembanding semula Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan mereka;
- Bahwa oleh karena itu tentunya pokok utama yang harus diuraikan secara jelas dalam gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat adalah bagaimanakah perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat yang dirasakan telah merugikan hak-hak Para Terbanding semula Para Penggugat, mesti dirumuskan dalam dalil-dalil gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut;
- Bahwa oleh karena dalam dalil gugatan telah dijelaskan adanya hubungan hukum dan kepentingan hukum dari para Terbanding semula Para Penggugat dengan Para Pembanding semula Para Tergugat dalam mengajukan gugatan tersebut. Maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Para Pembanding semula Para Tergugat tentang tidak adanya hubungan hukum diantara para pihak, haruslah ditolak;

## Ad. 3. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*);

- Bahwa sebelumnya harus dipahami terlebih dahulu yang dimaksud dengan gugatan *obscuur libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak jelas, dimana

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 94/PDT/2020/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Rbg, 144 Rbg, 145 Rbg (bandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR) memang tidak terdapat definisi (pengertian) bagaimanakah cara untuk merumuskan (menyusun) suatu gugatan secara jelas dan terang. Namun dalam praktik peradilan, sering dipedomani ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan. Hal ini didasarkan asas *process doelmaticheid* (demi kepentingan praktik beracara);
- Bahwa dalam Pasal 8 Rv disebutkan bahwa pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu atas fakta kejadian maupun dasar tuntutan, sehingga kini dalam kebiasaan praktik peradilan suatu surat gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya perkara, dengan perkataan lain dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas dalam *fundamentum petendi* atau *posita* yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan alasan-alasan berdasarkan hukum;
- Bahwa sesuai prinsip hukum acara perdata, Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat, dalam suatu perkara yang diajukan ke pengadilan;
- Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara sesuai dengan sifat hukum acara perdata Indonesia yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sistem pendekatan hukum yang dipergunakan, tidaklah boleh bersifat terlalu kaku (*stricht law*) dan bersifat formalistik (*formalistic legal thinking*);
- Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding harus dengan arif dan bijaksana memperhatikan dengan baik segala peristiwa dan fakta kejadian yang sebenarnya;
- Bahwa dengan demikian terhadap dalil eksepsi yang mempermasalahkan ketidakjelasan, kabur (*obscuur libel*), karena dalam dalil gugatan tidak diuraikan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat yang didalilkan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, memperhatikan uraian *posita* gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dalam gugatannya tersebut, ternyata telah ada uraian mengenai perbuatan Para Pembanding semula Para Tergugat yang belum memberikan sebagian



tanah yang dijanjikan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, bahkan tanah yang dijanjikannya tersebut kini dikuasai oleh pihak lain, termasuk Pembanding II semula Tergugat II yang sekarang ini telah berdiri bangunan yang dikenal dengan (kompleks) Stadion Utama Palaran. Demikian pula, dalam bagian *petitumnya* telah diuraikan suatu tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar Para Pembanding semula Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penyerahan dan atau pemberian jatah tanah yang menjadi hak Para Terbanding semula Para Penggugat. Dengan adanya hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang hal tersebut, telah menguraikan peristiwa hukumnya yang sifatnya merupakan penjelasan atas apa yang menjadi pokok gugatan sebenarnya, yaitu adanya perbuatan melawan hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tidak menyerahkan tanah kepada Para Terbanding semula Para Penggugat, untuk digunakan sebagai areal transmigrasi;

- Bahwa walaupun kini Para Pembanding semula Para Tergugat menyangkal gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, didasarkan pada suatu alasan adanya ketidakjelasan dan rancunya alasan-alasan dan atau peristiwa yang dijadikan dasar gugatan, sebagaimana dikemukakan dalam eksepsinya, maka hakim yang harus mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir peristiwanya, sehingga menjadi jelas manakah yang merupakan pokok masalah yang dipersengketakan dan diputuskan guna menuntaskan perkara *a quo*;
- Bahwa haruslah disadari bahwa peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat dan ataupun Pembanding semula Tergugat belum tentu semuanya penting, bagi Majelis Hakim sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan, karena peristiwa-peristiwa tersebut harus disaring dan dipisahkan, mana yang penting (*relevant, material*) bagi hukum, dan mana yang tidak penting (*irrelevant, immaterial*), dan peristiwa yang *relevant* itulah yang harus ditetapkan, oleh karena itu harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan;
- Bahwa dengan demikian tidaklah tepat menurut hukum, manakala terhadap uraian surat gugatan yang demikian, kemudian dibantah, dengan alasan ternyata Para Terbanding semula Para Penggugat tidak menguraikan secara rinci perbuatan apa yang didalilkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. sehingga rumusan dan dalil-dalil gugatan seperti yang dicantumkan dalam gugatan Para Terbanding semula Para





Penggugat tersebut di atas, kemudian disimpulkan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat bahwa gugatan Para Terbanding semula Para Penguat tidak jelas (kabur) dan keliru karena tidak merumuskan suatu perbuatan yang menjadi pokok permasalahan yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan;

- Bahwa selain itu, sesungguhnya mengenai dalil (alasan) eksepsi yang memperlakukan perbuatan apa yang dimaksudkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, tentunya merupakan inti permasalahan yang mesti diselesaikan. Oleh karena itu dalil eksepsi tersebut, dipandang telah masuk bagian dalam pokok perkara yang akan dipertimbangkan dan diputuskan di bagian dalam pokok perkara ini. Oleh karena itulah dalil eksepsi tersebut, dipandang telah bertentangan dengan makna dan hakikat suatu eksepsi yang sesungguhnya adalah suatu tangkisan di luar pokok perkara, sehingga haruslah ditolak;

Ad. 4. Gugatan Kadaluarasa (Lewat Waktu);

- Bahwa menurut Para Pembanding semula Para Tergugat gugatan Para Terbanding semula Para Penguat sudah lewat waktu karena Para Terbanding semula Para Penguat mengaku didatangkan dari Pulau Jawa pada tahun 1973/1974 dan baru mengajukan gugatan tahun 2019 berarti sudah kurang lebih 46 tahun, sehingga sudah lewat dari 30 tahun sesuai dengan tenggang waktu berdasarkan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Bahwa suatu kadaluarasa (*Rechtsverwerking*) dalam yurisprudensi dan hukum positif Indonesia peroleh hak atau pelepasan atas tanah didasarkan pada sistem hukum adat juga mengenal lembaga daluarasa maupun kepastian hukum (*Rechtszakerheid*). Dalam hukum adat lamanya waktu tersebut tidak ditentukan secara umum seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-lewatnya waktu 30 tahun. Namun waktu tersebut ditentukan secara kasuistis, berdasarkan keadaan-keadaan tertentu dan sifat penguasaan dengan etika baik yang berlangsung dalam jangka waktu sekian lama (tertentu) secara terus menerus, maka hukum menganggap orang yang semula berhak dianggap melepaskan haknya. Sebaliknya orang yang menguasainya secara terus menerus memperoleh hak. Dalam berbagai yurisprudensi waktunya bervariasi, tidak mesti 30 tahun;
- Bahwa oleh karena itu terhadap eksepsi tentang adanya kadaluarasa tersebut, sudah menyangkut pertimbangan tentang pokok perkara,



sehingga tidak tepat dipertimbangkan dalam bagian dalam eksepsi, sehingga eksepsi tentang hal inipun haruslah ditolak;

**Ad. 5. Gugatan Tidak Menyebutkan Dasar Hukum Dalam Gugatannya;**

- Bahwa gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat adalah sumir dan tanpa alas hukum, karena dalam surat gugatannya Para Terbanding semula Para Penggugat telah menuntut kompensasi dan / atau / ganti rugi sebagai pengganti atas tanah kepada masing - masing Para Terbanding semula Para Penggugat;
- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 550 K/SIP/1979 tanggal 31 Mei 1980 gugatan perdata tuntutan ganti rugi harus terinci dan ril mengenai kerugian-kerugian apa saja yang dituntut. Oleh karena tuntutan ganti rugi yang diminta hanya tergambar secara global dan tidak merinci kerugian-kerugian apa saja yang telah dialami selama tidak diberikannya sisa lahan / tanah transmigrasi tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa dalam kebiasaan praktik peradilan memang suatu surat gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk perkaranya, dengan perkataan lain dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas dalam *fundamentum petendi/posita* yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan alasan-alasan berdasarkan hukum;
- Bahwa bentuk tuntutan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum dapat berupa:
  - a) Gantirugi dalam bentuk barang (natura), atau;
  - b) Dikembalikan ke keadaan semula, atau;
  - c) Ditiadakan akibat dari perbuatan melawan hukum;

Dengan demikian lain dengan tuntutan suatu wanprestasi yang harus merinci secara detail ganti kerugian yang dituntut sebagaimana telah diperjanjikan, dalam gugatan suatu perbuatan melawan hukum yang dikemukakan oleh para pihak cukuplah peristiwa hukumnya (fakta-faktanya), sedangkan mengenai dasar hukumnya merupakan urusan Hakimnya, karena Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*Ius Curia Novit*) sehingga pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada dasar hukumnya;

- Bahwa memperhatikan duduk masalah perkara *a quo* dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka keseluruhan uraian gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat yang telah menerangkan pokok



permasalahan yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan terhadap Para Pembanding semula Para Tergugat dan ataupun adanya perbuatan Para Pembanding semula Para Tergugat yang tidak memberikan tanah secara penuh kepada mereka sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan, telah menggambarkan keadaan materiil peristiwa hukum yang cukup jelas, lengkap dan terang. Oleh karena itu mengenai dalil eksepsi yang mempermasalahkan bahwa gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak menyebutkan dasar hukumnya secara jelas, dan ataupun tidak merinci dasar tuntutan yang tidak perlu ditafsirkan secara sempit dan ekstrem, sampai gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat harus dinyatakan kabur dan tidak jelas, karena dalam gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut telah dengan terang menjelaskan dasar kewenangan Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Pembanding semula Para Tergugat, dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatannya, beserta tuntutan (vide Pasal 8 *Reglement op de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka segala uraian Para Terbanding semula Para Penggugat dalam gugatannya tersebut, dipandang sudah cukup jelas dan terang, dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama, sepanjang mengenai pertimbangan dalam eksepsi tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, eksepsi Pembanding semula Tergugat, tersebut, dipandang tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam bagian eksepsi yang telah berkesimpulan eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan ditolak untuk seluruhnya, dipandang sudah tepat dan benar. Oleh karenanya dapat dipertahankan dan secara *mutatis mutandis* dipergunakan sebagai pertimbangan hukum di bagian dalam eksepsi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Smr., tanggal 26 November 2019 khusus dalam bagian dalam eksepsi tersebut, dapat dipertahankan;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum di bagian dalam eksepsi tersebut di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini;



Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dengan seksama pokok sengketa perkara *a quo*, ternyata pokok masalah yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah masalah pemberian hak milik tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> atau setara dengan 2 hektar setiap kepala keluarga transmigrasi sesuai dengan nama yang terlampir dalam surat Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut. Namun sampai saat ini tanah/lahan yang sudah diberikan baru seluas 350.000 M<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas 5.000 M<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) kepada masing-masing Para Terbanding semula Para Penggugat, sedangkan kekurangan seluas 1.050.000 M<sup>2</sup> (satu juta lima puluh ribu meter persegi) atau seluas 15.000 M<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi) atau setara dengan 1,5 hektar untuk masing-masing Para Terbanding semula Para Penggugat belum diberikan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat. Bahkan kini tanah yang akan diberikan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat yang terletak di Simpang Pasir, Kampung Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, telah dikuasai pihak lain termasuk oleh Pembanding II semula Tergugat II dengan mendirikan bangunan kompleks Stadion Utama Palaran. Perbuatan Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, oleh Para Terbanding semula Para Penggugat didalilkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan dirinya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan sangkalan yang pada pokoknya mengemukakan lahan sisa seluas 1,5 Ha/KK untuk warga Transmigran Simpang Pasir sebagaimana dituntut Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut sudah dibagikan dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat dan sebagian sudah bersertifikat, sesuai dengan Surat Pernyataan mantan Kandep Transmigrasi Kotamadya Samarinda bernama Soepardi tanggal 9 Februari 2004 dan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor SK.01/HM-Smr/Trans/1979 hanya menindaklanjuti surat Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Transmigrasi dengan Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Timur tanggal 8 Tahun 1979, maka gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat yang ditujukan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat tidak berdasar dan beralasan;

Menimbang, bahwa memperhatikan jawab-jinawab dalam proses perkara ini, ternyata Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengakui Para Terbanding semula Para Penggugat adalah Transmigran Petani yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang ditempatkan di Propinsi Kalimantan Timur tahun 1973-1974 di lokasi Simpang Pasir, Kampung Handil Bakti (sekarang disebut Kelurahan Simpang Pasir), Kecamatan Palaran, Kotamadya/Kota Samarinda, yang jumlahnya pada awalnya sebanyak 300 KK namun



sesuai klarifikasi yang dilakukan Tergugat I pada tahun 2008 jumlah transmigran yang masih menetap di penempatan transmigrasi berjumlah 233 KK, sedangkan 67 KK telah meninggalkan lokasi transmigrasi, sehingga dalam perkara ini telah terjadi suatu pengakuan disertai tambahan yang tidak ada hubungannya dengan pengakuan itu, yang oleh doktrin dan jurisprudensi dinamakan "*gekwalificeerde bekenenis*", sehingga pengakuan dapat dipisahkan dari tambahannya (baca dan periksa putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Juni 1957 Nomor 117 K/Sip/1956);

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P. 100 dan 3 (tiga orang) saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing bernama Manyak, Sutarman dan Slamet Subelian. Sedangkan Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya mengajukan bukti surat bertanda T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-6;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri perkara yang diajukan di Peradilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Smr., tanggal 26 November 2019 yang amarnya sebagaimana termuat dalam bagian awal putusan ini. Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 6 Januari 2020. Atas putusan tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 17 Januari 2020 karena berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut. Namun, atas upaya hukumnya tersebut Para Pembanding semula Para Tergugat tidak ada mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui secara pasti maksud dan tujuan Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari dengan seksama pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 26 November 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

A. Dasar Pertimbangan Penerapan Kaidah Hukum Dalam Perkara Ini;

- Bahwa dari uraian *posita* dan *petitum* gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, ternyata yang menjadi dasar hukum dari gugatan tersebut adalah didasarkan pada suatu perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Akan tetapi di bagian *posita* yang menjadi pokok utama permasalahan dalam perkara ini Para Terbanding semula Para Penggugat mendalilkan perbuatan hukum Para Pembanding semula Para Tergugat yang tidak menyerahkan (membagikan) kekurangan tanah seluas 1.050.000 M<sup>2</sup> (satu juta lima puluh ribu meter persegi) atau seluas 15.000 M<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi) atau





setara dengan 1,5 hektar untuk masing-masing Para Terbanding semula Para Penggugat. Demikian pula dalam jawabannya Para Pembanding semula Para Tergugat telah menyangkalnya dengan dalil antara lain bahwa lahan sisa seluas 1,5 Ha/KK untuk warga Transmigran Simpang Pasir sebagaimana dituntut Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut sudah dibagikan dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat dan sebagian sudah bersertifikat, sesuai dengan Surat Pernyataan mantan Kandep Transmigrasi Kotamadya Samarinda bernama Soepardi tanggal 9 Februari 2004. Oleh karena itulah yang menjadi persoalan yang harus dijawab untuk menuntaskan perkara ini adalah apakah dalil gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut merupakan gugatan yang didasarkan pada suatu perbuatan melawan hukum oleh penguasa dan ataukah karena adanya suatu wanprestasi;

- Bahwa memang kaidah hukum gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan yang berbeda. Gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya cedera janji dalam suatu perjanjian, sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab. Hal tersebut, didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1343 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Sedangkan untuk gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
- Bahwa akan tetapi dalam praktek peradilan saat ini, walaupun ada perbedaan prinsipil antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, namun dalam persengketaan (gugatan) di pengadilan hal tersebut tidaklah perlu diperdebatkan secara kaku dan ekstrem karena perbuatan melawan hukum kalau melanggar undang-undang yang berlaku untuk umum. Sedangkan wanprestasi tentang perjanjian yang berlaku untuk para pihak. Perbedaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang terus dibesar-besarkan seakan-akan menjadi perdebatan klasik yang tidak pernah usai. Hal ini sebenarnya tidak lebih dari upaya salah satu pihak untuk menghindari memenuhi kewajibannya. "Sebenarnya hukum itu kaidahnya cuma dua: *sopo sing salah kudu dihukum, sopo sing ngutang kudu bayar* (siapa yang salah harus dihukum, siapa yang berhutang harus membayar), tidak ada lain. Pada akhirnya semua bermuara ke sana";
- Bahwa oleh karena itulah beberapa sarjana hukum bahkan menyamakan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dengan batasan-batasan tertentu. Para doktriner umumnya berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang hakiki antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Menurutny,



wanprestasi bukan hanya pelanggaran atas hak orang lain, melainkan juga merupakan gangguan terhadap hak kebendaan. Beberapa sarjana yang lain berpendapat bahwa dengan tindakan debitur dalam melaksanakan kewajibannya yang tidak tepat waktu atau tak layak, jelas itu merupakan pelanggaran hak kreditor. Setiap pelanggaran hak orang lain berarti merupakan perbuatan melawan hukum. Dikatakan pula, wanprestasi adalah *species*, sedangkan *genusnya* adalah perbuatan melawan hukum;

- Bahwa selain itu adalah menjadi tugas hakim atau pengadilan untuk menetapkan hukum untuk sesuatu keadaan tertentu, atau menetapkan hukum antara undang-undang, menetapkan apakah yang “hukum” antara dua pihak yang bersangkutan itu. Dalam sengketa yang berlangsung di muka hakim itu, masing-masing pihak memajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil-dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan duduknya perkara yang ditetapkan sebagai yang sebenarnya itu, hakim dalam amar atau “*dictum*” putusannya, memutuskan siapakah yang dimenangkan dan siapakah yang dikalahkan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), (bandingkan dengan Pasal 163 HIR (*Herzeine Indonesich Reglement*)) bahwa tidak hanya peristiwa saja yang dapat dibuktikan, tetapi juga suatu hak. Oleh karena itulah kalau dulu seorang Penggugat yang menuntut kembali barang miliknya diwajibkan mendalilkan peristiwa-peristiwa bagaimana ia memperoleh hak miliknya (jual beli dan penyerahan tukar-menukar), sekarang ia sudah dapat diterima apabila ia secara singkat mendalilkan bahwa ia adalah pemilik, atau bahwa ia mempunyai hak milik atas barang sengketa. Pendirian para sarjana sekarang yang dianut oleh praktik peradilan ialah, bahwa surat gugat itu sudah mencukupi asal Tergugat sudah dapat mengerti berdasarkan apa Penggugat itu mengadakan tuntutan. Dengan demikian, para pihak yang bersengketa itu diwajibkan membuktikan tentang “duduknya perkara”. Tentang bagaimana hukumnya, bukanlah kewajiban mereka untuk membuktikannya karena hal tersebut adalah kewajiban hakim untuk mengetahui hukum itu dan menerapkan hukum ini, sesudah ia mengetahui tentang duduknya perkara. Sudah menjadi *communis opinio* hakim yang harus mengkonstatir peristiwa, mengkualifikasinya dan kemudian mengkonstituirnya;
- Bahwa berdasarkan doktrin-doktrin serta pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dalam praktik peradilan penggabungan gugatan wanprestasi dengan



gugatan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan juga diperbolehkan. Hal ini dapat dilihat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987 dan juga putusan Mahkamah Agung Nomor 866 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007 dimana dalam pertimbangan hukum pada putusannya menyatakan *"bahwa sungguhpun dalam gugatan terdapat posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan yang demikian yang berupa komulasi objektif dapatlah dibenarkan"*;

- Bahwa oleh karena itulah berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas apabila dicermati gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat yang didasarkan pada suatu perbuatan melawan hukum oleh penguasa, lebih tepat dipandang sebagai suatu wanprestasi berdasarkan dari perjanjian yang telah disepakatinya karena kedudukan hukum dan kapasitas hukum Para Terbanding semula Para Penggugat telah dijelaskan dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Surat Keputusan yang dibuat oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, namun diingkari secara sepihak (belum dipenuhi) oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, seluruhnya (vide bukti Para Terbanding semula Para Penggugat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan keterangan para saksinya dan surat bukti Para Pembanding semula Para Tergugat bertanda T.II-1);
- Bahwa oleh karena itu adanya uraian kalimat dalam gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat yang menguraikan adanya perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang merugikan Para Terbanding semula Para Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatannya. Uraian dan dalil gugatan tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lebih tepat dipandang sebagai untuk menjelaskan latar belakang yang menyebabkan Para Pembanding semula Para Tergugat melakukan wanprestasi. Demikian pula, uraian dalam gugatan tersebut bukanlah suatu penggabungan (komulasi) atau mencampuradukkan dua peristiwa hukum yang berbeda, namun semata-mata untuk menjelaskan suatu alur peristiwa hukum tertentu. Hal ini adalah lazim dilakukan dalam praktek beracara di pengadilan. Tentunya ini juga tidaklah dapat dikatakan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), karena gugatan yang demikian dalam praktek beracara dapat dibenarkan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat, lebih tepat diartikan sebagai suatu gugatan wanprestasi Para Pembanding semula Para Tergugat terhadap Para



Terbanding semula Para Penggugat dari pada gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang mempunyai titik singgung dengan ranah kewenangan mengadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

B. Para Pembanding semula Para Tergugat Telah Melakukan Wanprestasi Yang Merugikan Para Terbanding Semula Para Penggugat;

- Bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan penghargaan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak sewaktu pembuktian dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding, memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa ternyata dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. SK. 01/HM/Smr/Trans/1979 telah nyata dapat disimpulkan adanya pemberian Hak Milik (HM) atas tanah kepada Para Transmigran yang tercantum namanya dalam lampiran surat keputusan tersebut;
- Bahwa yang sudah dibagikan dan diserahkan kepada Para Transmigran *in casu* Para Terbanding semula Para Penggugat adalah lahan untuk perumahan seluas 0,5 hektar. Sedangkan untuk pertanian/persawahan seluas 1,5 hektar yang merupakan hak dan dijanjikan akan dibagikan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat belum pernah diberikan (perhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama halaman 40 alinea 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) dan halaman 41 alinea 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga);
- Bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat sejak tahun 2003 telah melakukan tuntutan agar Para Pembanding semula Para Tergugat memberikan (membagikan) hak-hak atas tanah seluas 1,5 hektar/ kepala keluarga Transmigran, namun tuntutan tersebut belum dipenuhi. Bahkan, tanah/lokasi yang sebelumnya dijanjikan yakni lahan di daerah Palaran telah dikuasai masyarakat non transmigran dan sebagian digunakan Terbanding II semula Tergugat II untuk pembangunan stadion olah raga Palaran (Vide bukti Para Terbanding semula Para Penggugat bertanda P.1 sampai dengan P.100 dan keterangan para saksi);
- Bahwa dari fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan tersebut, kini dipertimbangkan apakah prestasi dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut dinilai sebagai suatu kewajiban dari janjinya atau sebagai syarat (*condition*), dan hal tersebut tentunya akan membawa akibat hukum yang berbeda dalam menilai tindakan Para Pembanding semula Para Tergugat, yaitu:



- a) Dalam hal tindakan Para Pembanding semula Para Tergugat dipandang sebagai kewajiban, maka tentunya Para Pembanding semula Para Tergugat dapat dituntut untuk memenuhi kewajibannya tersebut;
  - b) Dalam hal tindakan Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut dipandang sebagai syarat (*condition*), maka tentunya Para Pembanding semula Para Tergugat tidak dapat dituntut selama Para Terbanding semula Para Penggugat belum memenuhi semua kewajibannya;
- Bahwa sesuai dengan lingkup pokok masalah perkara ini, maka untuk menentukan apakah tindakan Para Pembanding semula Para Tergugat adalah suatu perbuatan wanprestasi yang merugikan Para Terbanding semula Para Penggugat, tentunya perlulah diperhatikan unsur-unsur dan kriteria serta syarat adanya suatu wanprestasi, yaitu seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang Debitor terdiri dari empat macam, yaitu:
    - 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; atau
    - 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; atau
    - 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
    - 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;
  - Bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang debitor yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, membayar biaya perkara;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar janji (wanprestasi) menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perikatan;
  - Bahwa kini yang utama akan dinilai dalam hubungan hukum antara Para Terbanding semula Para Penggugat dengan Para Pembanding semula Para Tergugat adalah adanya kewajiban hukum yang bertimbal balik dan seimbang antara Para Terbanding semula Para Penggugat yang telah mendalilkan selaku peserta transmigrasi apakah telah melaksanakan tugasnya dengan etika baik (*in goodfaith*) dan penuh tanggung jawab (*and with full sense of responsibility*), dalam hubungannya dengan tindakan Para Pembanding semula Para Tergugat selaku pihak yang harus memberikan (membagikan) tanah yang didalilkan belum memberikan (membagikan) sebagian lahan (tanah) kepada Para Terbanding semula Para Penggugat selaku peserta program transmigrasi tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya berkesimpulan berdasarkan penghargaan dan atau penilaian atas kekuatan dari alat-alat bukti yang diajukan para pihak, telah terbukti bahwa Para Pemanding semula Para Tergugat, memang belum memberikan (membagikan) lahan/tanah seluas seluas 1,5 hektar (lima belas ribu meter persegi) untuk setiap kepala keluarga transmigran. Oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang hal tersebut, secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam penjatuhan putusan ini;
- Bahwa tindakan Para Pemanding semula Para Tergugat yang belum (tidak) memberikan kekurangan lahan (tanah) untuk Para Transmigran *in casu* Para Terbanding semula Para Penggugat, tentunya mengakibatkan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat memiliki dan memanfaatkan lahan/tanah yang dijanjikannya sebagai peserta program transmigrasi tersebut. Dengan demikian, Para Pemanding semula Para Tergugat jelas telah melakukan wanprestasi yang merugikan Para Terbanding semula Para Penggugat sebagai pihak yang berhak atas lahan atau tanah yang dijanjikan tersebut;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Para Terbanding semula Para Penggugat dipandang telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya mengenai adanya perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan Para Pemanding semula Para Tergugat dan sebaliknya Para Pemanding semula Para Tergugat dipandang telah tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya;

### C. Pertimbangan Kualifikasi Amar Putusan Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, kini secara khusus Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki sekedar kualifikasi perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Para Pemanding semula Para Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa terhadap adanya bantahan Para Pemanding semula Para Tergugat dalam jawabannya, maupun dupliknya yang pada pokoknya menyangkal gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat, karena sesungguhnya mereka telah melaksanakan kewajiban pemberian (pembagian) lahan/tanah yang dijanjikan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat, sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur sekarang disebut Pemerintah Provinsi

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 94/PDT/2020/PT SMR



Kalimantan Timur (Pembanding II semula Tergugat II) Nomor SK.01/HM-Smr/Trans/1979 Tanggal 8 Tahun 1979 beserta lampirannya, dipertimbangkan secara khusus sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum antara Para Pembanding semula Para Tergugat dengan Para Terbanding semula Para Penggugat adalah adanya kewajiban hukum yang bertimbal balik dan seimbang;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Para Terbanding semula Para Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat belum memenuhi kewajibannya untuk memberikan (membagikan) lahan atau tanah kepada Para Terbanding semula Para Penggugat, padahal hal tersebut mengikat kedua belah pihak karena Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur sekarang disebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pembanding II semula Tergugat II) Nomor SK.01/HM-Smr/Trans/1979 Tanggal 8 Tahun 1979 beserta lampirannya harus dilaksanakan dengan etika baik;
- Bahwa prinsip etika baik berhubungan dengan prinsip *duty of care* yaitu suatu kewajiban untuk bertindak secara hati-hati, yang kadang-kadang dirumuskan juga sebagai suatu kewajiban atau keharusan, yang diakui oleh hukum, yang mensyaratkan agar supaya seseorang bertindak sesuai dengan suatu ukuran tingkah laku tertentu "*a certain standard of conduct*" untuk melindungi orang-orang lain terhadap suatu resiko yang menurut nalar sebenarnya tidak perlu terjadi (*unreasonable risk*);
- Bahwa ada 2 (dua) ukuran yang dapat dipergunakan untuk menentukan apakah seseorang telah bertindak hati-hati (etika baik) yang mungkin dapat merugikan seseorang lain, yaitu seseuai dengan asas "*The neighbour principle*" (sesama kita) dan "*The area of risk principle*" (asas ruang lingkup) yang pada kedua asas tersebut terkandung ukuran standar tingkah laku tertentu yang harus dipenuhi yakni manusia senantiasa bertindak sesuai dengan nalar, seseorang yang bertindak sesuai dengan akal sehat, ukuran standar perihal tingkah laku yang dikehendaki oleh masyarakat, harus merupakan suatu ukuran objektif dan tidak merupakan sesuatu yang bersifat subjektif, penilaian yang bersifat individual, sifat-sifat baik dan sifat-sifat buruk si pelaku tidak merupakan faktor yang menentukan, karena ukuran itu, sedapat mungkin sama dan berlaku bagi semua orang, karena hukum tidak membedakan orang, walaupun ukuran itu harus juga memperhatikan faktor-faktor yang ada



pada diri si pelaku, kesanggupannya untuk mengatasi resiko yang nyata dan keadaan yang meliputinya;

- Bahwa menurut hukum selaku pihak yang menyediakan lahan (tanah), Para Pembanding semula Para Tergugat harus bertanggung jawab atas penyerahan lahan (tanah) sebagai pelaksanaan program transmigrasi tersebut. Sebaliknya, Para Terbanding semula Para Penggugat selaku pihak yang ikut dalam program transmigrasi tersebut, harus bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya untuk tinggal dan mengelola lahan (tanah) tersebut. Kewajiban hukum bertimbal balik yang telah diperjanjikan tersebut, manakala tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan timbul persengketaan, maka bagi mereka yang jujur dan beretika baik, harus mendapat perlindungan hukum;
- Bahwa oleh karena itulah manakala dalam pelaksanaan program transmigrasi tersebut, telah dilaksanakan Para Terbanding semula Para Penggugat dalam suatu program transmigrasi, maka menurut akal sehat dan nalar manusia pada umumnya (*reasonable man*) tentunya Para Pembanding semula Para Tergugat harus memberikan (membagikan) lahan atau tanah yang diperjanjikan tersebut;
- Bahwa oleh karena itu manakala Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengingkari (tidak dapat melaksanakan) kewajibannya yang telah diperjanjikan dengan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, maka mereka harus dinyatakan telah wanprestasi. Sebab, alasan-alasan yang dikemukakan bahwa mereka sudah memenuhi kewajibannya, namun tidak dapat dibuktikan tidak dapat dibenarkan oleh hukum, sehingga harus dikesampingkan. Alasan-alasan yang dikemukakannya tersebut, merupakan suatu resiko yang mesti ditanggungnya;
- Bahwa disamping itu, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya suatu syarat-syarat dalam pelaksanaan program transmigrasi tersebut, tidak masuk akal atau yang tidak patut atau yang bertentangan dengan hukum, keputusan (perikemanusiaan). Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat secara *in concreto* meneliti faktor-faktor yang tidak masuk akal, tidak patut atau tidak pantas tersebut;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Para Terbanding semula Para Penggugat dipandang telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, mengenai adanya perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat. Oleh karenanya segala sangkalan dan alasan-alasan



yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat sepanjang mengenai adanya wanprestasi, dalam perkara ini, dipandang tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

- Bahwa oleh karena itu kini dipertimbangkan keseluruhan amar dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 49/Pdt.G.2019/PN Smr., tanggal 26 November 2019 yang dimohonkan banding tersebut, sebagai berikut:
- Bahwa mengenai amar putusan point 4 (empat) yang memutuskan: Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menyerahkan dan/atau memberikan hak atas lahan/tanah pertanian yang menjadi hak Para Penggugat seluas 15.000 M<sup>2</sup> (lima belas ribu meter per segi) untuk setiap Penggugat/Kepala Keluarga, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, perlu diperbaiki pada pokoknya Para Pembanding semula Para Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana bunyi amar putusan ini;
- Bahwa demikian pula mengenai amar putusan point 5 (lima) yang pada pokoknya: Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II untuk memberikan tanah/lahan untuk pertanian/persawahan yang menjadi hak Para Terbanding semula Para Penggugat seluas 15.000 M<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi) untuk setiap Terbanding semula Penggugat atau memberikan uang pengganti tanah/lahan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) x 70 / Kepala Keluarga (KK) sehingga seluruhnya sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus, dipandang telah tepat dan benar, oleh karena itu patut dipertahankan dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa tuntutan ganti rugi (*compensation, indemnification*) pada wanprestasi, perhitungan ganti rugi dihitung sejak saat terjadi kelalaian. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 1237 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, "Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu, semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya";
- Bahwa sementara itu ketentuan dalam Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, "biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya". Berdasarkan Pasal 1246 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tersebut, dalam wanprestasi, penghitungan ganti rugi harus



dapat diatur berdasarkan jenis dan jumlahnya secara rinci seperti kerugian kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian tersebut dipenuhi dan ganti rugi bunga (*interest*). Dengan demikian kiranya dapat dipahami bahwa ganti rugi dalam wanprestasi (*injury damage*) yang dapat dituntut haruslah terinci dan jelas. Sementara, dalam perbuatan melawan hukum, tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 1265 KUH Perdata, tidak perlu menyebutkan ganti rugi bagaimana bentuknya, tidak perlu perincian. Dengan demikian, tuntutan ganti rugi didasarkan pada hitungan objektif dan kongkrit yang meliputi materiel dan moriel. Dapat juga diperhitungkan jumlah ganti rugi berupa pemulihan kepada keadaan semula (*restoration to original condition, herstel in de oorspronkelijke toestand, herstel in de vorige toestand*);

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan duduk permasalahan perkara ini dalam relevansinya dengan penghargaan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, maka tidaklah mungkin penghitungan tuntutan ganti kerugian tersebut dapat dirinci secara *jelimet* (perhitungan ganti kerugian secara teliti sampai hal yang kecil-kecil). Oleh karena itu dengan memperhatikan sistem pendekatan dan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan pertimbangan dan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama tentang hal ganti kerugian ini dapatlah dibenarkan dan dipertahankan, karena dipandang sudah tepat;
- Bahwa demikian pula terhadap adanya sanggahan dari Para Pembanding semula Para Tergugat, tuntutan (gugatan) dalam perkara ini sudahlah kadaluarsa. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, berdasarkan pertimbangan hukum tentang kadaluarsa sebagaimana telah diipertimbangkan di bagian awal putusan ini dan bukti-bukti dari pihak Para Terbanding semula Para Penggugat, tidaklah benar tuntutan (gugatan) ini dipandang sebagai telah kadaluarsa, sebab sudah berpuluh tahun dan tidak pernah putus Para Terbanding semula Para Penggugat telah mempermasalahkan dan berjuang untuk mempertahankan dan atau mendapatkan hak nya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Para Pembanding semula Para Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan ini, yang khusus untuk Tingkat Banding ini diperhitungkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 26 November 2019, perlu untuk diperbaiki (diubah) yang selengkapnyanya sebagaimana amar di bawah ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, ketentuan dalam Pasal 199 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Pasal 204 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Smr, tanggal 26 November 2019 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga selengkapnyanya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat adalah Transmigran yang ditempatkan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat pada tahun 1973-1974 di Provinsi Kalimantan Timur yang pada waktu itu disebut Transmigran Simpang Pasir, Kampung Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kotamadya Samarinda, sekarang disebut Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
  3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat berhak mendapatkan tanah dari Pemerintah Republik Indonesia masing-masing seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur/Tergugat II Nomor SK. 01/HM-Smr/Trans/1979 beserta lampirannya;
  4. Menyatakan Para Pembanding semula Para Tergugat telah melakukan wanprestasi yang merugikan Para Terbanding semula Para Penggugat karena tidak menyerahkan dan/atau memberikan hak atas

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 94/PDT/2020/PT SMR



lahan/tanah pertanian yang menjadi hak Para Penggugat seluas 15.000 M<sup>2</sup> (lima belas ribu meter per segi) untuk setiap Penggugat/Kepala Keluarga;

5. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II untuk memberikan tanah/lahan untuk pertanian/persawahan yang menjadi hak Para Penggugat seluas 15.000 M<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi) untuk setiap Penggugat atau memberikan uang pengganti tanah/lahan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) x 70 / Kepala Keluarga sehingga seluruhnya sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat peradilan, khusus untuk Peradilan Tingkat Banding ditentukan biayanya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Selasa**, tanggal **21 Juli 2020**, oleh kami, **H. Zaeni, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Purnomo Amin Tjahjo, S.H., M.H.** dan **Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 94/PDT/2020/PT SMR tanggal 2 Juli 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di Peradilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari **Senin**, tanggal **27 Juli 2020**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andrie Zulkarnain, S.H.** selaku Panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

**Purnomo Amin Tjahjo, S.H., M.H.**

**H. Zaeni, S.H., M.H.**

**Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Andrie Zulkarnain, S.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara:

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. Meterai putusan          | : Rp6.000,00  |
| 2. Redaksi putusan          | : Rp10.000,00   |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | : <u>Rp134.000,00</u>                                   |
| Jumlah                      | : <b>Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).</b> |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)